

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SITA JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
(PUTUSAN NOMOR. 166/Pdt.G/2010/PA.PO)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD RIFOI AZIZIL ABRAR
13350066

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MALIK IBRAHIM, M. AG.**
NIP. 19660801 199303 1 002
- 2. DRS. SUPRIATNA, M. SI.**
NIP. 19541109 198103 1 001

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Permasalahan wasiat merupakan persoalan yang sering dihadapi, dalam hukum Islam sudah diatur secara jelas. Namun masih sering dijumpai sengketa terkait wasiat dalam perkara di Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan sengketa harta hibah wasiat, timbul masalah antara kedua belah pihak karena ada pihak yang tidak terima dengan pernyataan pihak lain mengenai harta wasiat tersebut, seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Ponorogo nomor perkara 0166/Pdt.G/2010/PA.Po. Adanya kekhawatiran dari pihak penggugat akan dialihkannya barang-barang yang disengketakan, dan adanya i'tikad kurang baik dari pihak tergugat, menjadi alasan diajukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum adanya putusan tetap, untuk memberi rasa aman bagi pihak penggugat.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatannya. Dalam HIR Pasal 197-199, 208-214 RBg, serta dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 diterangkan mengenai pelaksanaan sita jaminan. Semuanya menerangkan pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Negeri. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Ponorogo, dan juga bagaimana hukum Islam memandang mengenai pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo terkait perkara Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama perkara nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po. kemudian didukung dengan wawancara kepada Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Ponorogo. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif.

Pelaksanaan sita jaminan dalam hal sengketa harta wasiat di Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu majelis hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, kemudian dilimpahkan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Ponorogo sebagai pelaksana penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan. Dalam tinjauan hukum Islam termasuk dalam kategori *masalah ad-Daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia dengan tujuan untuk mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadaratan. Sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-Hajru* berarti membatasi dalam mempergunakan sebagian harta.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rifqi Azizil Abrar
NIM : 13350066
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo (Putusan Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po.)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 4 Dzulqadah 1438 H
28 Juli 2016 M

Yang Menyatakan



Ahmad Rifqi Azizil Abrar
NIM. 13350066



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rifqi Azizil Abrar
NIM : 13350066
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN
AGAMA PONOROGO (PUTUSAN NOMOR.
166/Pdt.G/2010/PA.Po.)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'dah 1438 H
28 Juli 2016 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rifqi Azizil Abrar
NIM : 13350066
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN
AGAMA PONOROGO (PUTUSAN NOMOR.
166/Pdt.G/2010/PA.Po.)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'dah 1438 H
28 Juli 2017 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-394/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO (PUTUSAN NOMOR. 166/Pdt.G/2010/PA.PO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD RIFQI AZIZIL ABRAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13350066
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***“Jangan Pernah Menyerah Walau Badai Menyerangmu,
Karena Badai itu adalah kedewasaan bagimu”***

“Lebih Baik Mencoba Daripada Tidak Sama Sekali”

***“Dewasakanlah Pikiranmu Jika Ingin dianggap Dewasa,
Karena Hanya dengan Kedewasaan yang Akan
Menuntunmu Melangkah Kedepan dengan Penuh Cahaya”***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci

Kupersembahkan ini semua teruntuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta:

Bapak Ramdan Jaelani dan Ibu Evi Nuril Hayati

Yang telah mendukung, memperhatikan dan mendoakanku setiap hari tanpa henti.

Doakan selalu perjalanan ananda agar dapat membanggakan kalian dan untuk seluruh keluarga.

Kedua Adikku tercinta:

Afida Rahma Azizatul Fathma dan M. Salman Aziz Al-Farisi yang mendoakanku agar cepat menempuh studi S1.

Dosen dan Staf Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keluarga Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah angkatan 2013, kalian

keluargaku di perantauan. Terima kasih saling semangatnya. Semoga kita selalu dalam PerlindunganNya dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal... Aamiin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
إ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
أ يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasatercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul ‘Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Ponorogo (Putusan Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po.) disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal AsySyakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan manusia akal dan pikiran, untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna.

2. Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan sepanjang zaman.
3. Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
5. Drs. Supriatna, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik
6. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi pertama yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
7. Drs. Supriatna, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
8. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag selaku ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini.
10. Terimakasih kepada staf TU Jurusan dan TU Fakultas yang telah memberi kemudahan dalam masalah administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Geng Plat AG dan Papringan Comunity, Rohman bos Ayam, Firza Cuka Cuppa, Faizul panjul, Bagus scooter, Kholid ngeyelan, Darkan katem pikir, Gus Barrunnawa, Gus Mahrus, Indra

Gemblung, Rahmat Draais yang selalu menjadi penghibur disaat penat datang. Kalian luar biasa KAWAN.

12. Terimakasih kepada seseorang yang spesial, yang telah memberi semangat dan doa.
13. Teman-teman AS angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan selama masa kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 24 Syawal 1438 H
18 Juli 2017

Penyusun

Ahmad Rifqi Azizil Abrar
NIM. 13350066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SITA JAMINAN	
(<i>CONSERVATOIR BESLAG</i>)	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan	17

B. Macam-Macam Sita Jaminan	20
C. Objek Sita Jaminan	31
D. Tujuan Sita Jaminan	32
E. Prosedur Sita Jaminan	34
BAB III DESKRIPSI KASUS TENTANG SITA JAMINAN	
(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA	
PONOROGO PERKARA NOMOR: (166/Pdt.G/2010/PA.Po.)	38
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Ponorogo	38
B. Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Mengenai Sita Jaminan Perkara	
Nomor: 166/Pdt.G/2010/PA.Po.	47
C. Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo	
Perkara Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po.	68
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN	
(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA	
PONOROGO PERKARA NOMOR: (166/Pdt.G/2010/PA.Po.)	69
A. Pelaksanaan Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Perkara Nomor:	
(166/Pdt.G/2010/PA.Po.) di Pengadilan Agama Ponorogo	69
B. Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan	
(<i>Conservatoir Beslag</i>) Perkara Nomor: (166/Pdt.G/2010/PA.Po.) di	
Pengadilan Agama Ponorogo	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, meskipun pada sebagian periode sejarah sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masa Romawi, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap suatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan bisa jadi tidak mendapat bagian sama sekali. Dalam masa Arab jahiliah wasiat juga ditujukan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang berwasiat serta mengesampingkan kerabatnya yang tidak mampu yang sangat memerlukan bantuan.¹

Setelah agama Islam datang, Islam tidak menghapus maupun membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat saat itu. Islam hanya memberikan perbaikan sehingga wasiat tetap menjadi perbuatan hukum yang sangat diperlukan dan dalam pelaksanaannya perlu juga memperhatikan hak kerabat pewaris. Sayuti Thalib berpendapat wasiat sebagai pernyataan kehendak

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83.

seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia kelak.²

Dalam menentukan status kepemilikan harta wasiat penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta yang telah diwasiatkan, demikian pula apabila pewaris sudah meninggal dunia, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak tiap – tiap penerima hibah. Jangan sampai penerima hibah satu mengambil hak penerima yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (2), disebutkan bahwa :

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”.³

Merujuk dari pasal di atas sudah jelas bahwa untuk saat ini, sengketa mengenai hak milik yang subyek hukumnya orang beragama Islam, maka yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Agama.

Masalah harta wasiat biasanya berupa harta yang riil dan sudah jelas statusnya seperti tanah, rumah, kendaraan dan lain-lain. Pembagian harta wasiat kadang-kadang menjadi konflik karena adanya selisih pendapat atas hak wasiat

² Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 104.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

dari pewaris, seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara nomor 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.

Permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai harta wasiat dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo supaya diletakkan sita jaminan dalam putusan sela terhadap tanah yang disengketakan sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagi harta wasiat tersebut menurut surat wasiat yang sah. Penggugat mendapati niat yang kurang baik dari tergugat sehingga penggugat khawatir akan dialihkannya tanah tersebut oleh tergugat. Maka penggugat mengajukan permohonan supaya diletakkan sita jaminan dalam gugatannya sebelum adanya putusan yang tetap terhadap sengketa tersebut demi keadilan bersama. Pada akhirnya majelis Hakim menetapkan untuk diletakkan sita jaminan dalam sengketa tersebut.

Sita jaminan atau yang disebut *conserve-toir beslag* adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang disengketakan.⁴ Benda / barang yang disita berada dalam status pengawasan, yaitu tidak boleh : a) disewakan, b) diperjual belikan, c) ditukar, d) diasingkan, dan e) digunakan. Barang / benda yang sudah diletakkan sita tidak dapat disita untuk yang kedua kalinya oleh Pengadilan.⁵ Sita jaminan merupakan permohonan yang diajukan bersamaan dengan pokok perkara atau bisa juga

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 321.

diajukan secara terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkannya putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilampirkan oleh penggugat. Sita jaminan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara namun sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara di tingkat banding.⁶

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan yang di dalamnya juga disebutkan perihal pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Badan Pendaftaran Tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda – benda yang sedang di bawah penyitaan.

Belum jelasnya undang-undang maupun peraturan mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama mengacu pada landasan hukum dalam peradilan umum.

Berdasarkan uraian di atas perihal belum jelasnya pelaksanaan sita jaminan dalam pandangan hukum Islam, penyusun lebih memilih penelitian pada Pengadilan Agama Ponorogo, didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus mengenai penelitian yang akan dilaksanakan penyusun pernah terjadi, dan diselesaikan pada Pengadilan Agama tersebut. Alasan lain penyusun memilih studi kasus pada Pengadilan Agama Ponorogo karena perkara tersebut sampai naik hingga tingkat banding.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-IV, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 62.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penyusun kemukakan pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.?
2. Bagaimanakah tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo khususnya terkait dalam perkara Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait cara pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo terkait perkara nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai upaya memperluas ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata.

- b. Sebagai sumbangsih untuk memperbanyak pemahaman terkait sita jaminan dan prosedur bagaimana dilaksanakannya sita jaminan pada lingkungan Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Dalam pencermatan penyusun, sejauh ini meskipun tidak banyak pembahasan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pelaksanaan sita jaminan namun tidak terlalu sulit untuk menemukan pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun dalam bentuk buku. Karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan sita jaminan yaitu dalam skripsi Muhammad Misbahul Munir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman” dibahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pembagian sengketa harta gono-gini setelah kasus perceraian antara Siti Baroroh dan Harun di Pengadilan Agama Sleman, yaitu majelis hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Sleman sebagai pelaksana penyitaan terhadap barang – barang yang disengketakan.⁷ Perbedaan penelitian ini terletak pada kasusnya yaitu dalam penelitian penyusun memuat perkara tentang Sita Jaminan dalam kasus Hibah Wasiat, sedangkan dalam skripsi Muhammad Misbahul Munir dalam kasus harta gono-gini.

⁷ Muhammad Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Skripsi Afri Kurniati yang berjudul “Pelaksanaan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Boyolali setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam” dibahas mengenai pelaksanaan *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Boyolali sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang berlaku pada kasus sengketa harta bersama antara Sutani binti Jaeni dan Suparno Hadi Siswoyo. Adanya penyelewengan pada pelaksanaan sita jaminan tersebut, karena setelah ditetapkan sita jaminan, salah satu pihak telah mengalihkan salah satu barang yang telah ditetapkan sita jaminan.⁸

Mukti Arto, dalam bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* pada Bab V tentang upaya menjamin hak. Untuk menjamin hak orang yang membutuhkan keadilan, maka hukum memberikan jalan yaitu dengan memberikan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang – barang yang dijadikan jaminan atau disengketakan.⁹ Sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang dengan obyek barang bergerak maupun tidak bergerak atau harta kekayaan yang disengketakan status kepemilikannya. Permohonan sita jaminan dapat diajukan bersamaan dengan surat gugatan dan bisa juga diajukan tersendiri selama proses perkara berlangsung sebelum adanya eksekusi.¹⁰ Dalam

⁸ Afri Kurniati, “Pelaksanaan Conservatoir Beslag di Pengadilan Agama Boyolali setelah Berlakunya UU No. 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 69.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

buku ini menjelaskan aturan tentang Sita Jaminan, sedangkan penyusun lebih meneliti kepada praktiknya.

M. Sutomo, dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* menyatakan bahwa sita jaminan adalah menempatkan harta kekayaan milik Tergugat secara paksa dalam penjagaan berdasarkan perintah peradilan atau hakim, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.¹¹ Dalam buku ini sebatas menjelaskan pengertian dan macam sita jaminan, sedangkan penyusun lebih meneliti pada praktiknya.

Ahmad Mujahidin, dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* pada Bab XVII tentang sita perkara perdata pengadilan agama. Menjelaskan bahwa obyek benda / barang sita jaminan tidak hanya terhadap benda / barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, namun dalam perkembangannya bahwa asset dan hak paten atau hak merk yang bernilai ekonomis juga dapat dijadikan obyek sita jaminan.¹² Buku ini lebih memaparkan macam-macam sita jaminan di lingkungan Peradilan.

Dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) pada Pasal 227 ayat (1) Jo RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten*

¹¹ M. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2016), hlm. 181.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 321.

Java En Madura) pada Pasal 261 disebutkan bahwa bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau telah diputus kalah perkaranya namun belum dapat dilaksanakan, kemudian berusaha untuk mengalihkan barang – barang yang bergerak ataupun yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan agar menyita barang – barang tersebut untuk menjamin hak orang yang mengajukan permintaan tersebut, dan sekaligus memberitahukan kepada pemohon supaya menghadap di Pengadilan pada suatu hari nanti yang telah ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.

Setelah menelaah hasil literatur di atas bahwa semua buku yang menerangkan tentang pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama secara garis besar tidak jauh berbeda, untuk itu penyusun lebih menekankan bagaimana prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana hukum Islam memandang terkait sita jaminan dan pelaksanaannya. Dan dalam hal ini penyusun lebih menspesifikkan penelitian pada Pengadilan Agama Ponorogo.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini kiranya perlu dijelaskan suatu kerangka teoritik untuk memperjelas fakta yang hendak diuji kebenarannya dalam menelusuri pokok-pokok masalah yang diteliti supaya pembahasannya jelas dan mudah dipahami.

Sita jaminan sebenarnya tidak diterangkan dengan jelas dalam hukum Islam, namun setelah melihat dari apa saja yang menyebabkan terjadinya sita jaminan maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan merupakan sengketa mengenai hak milik dimana pihak penggugat khawatir hartanya akan dipindahtangankan atau dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.

Dalam Islam tidak dibolehkan menguasai harta milik orang lain secara batil. Allah berfirman :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.¹³

Dalam menjaga kemaslahatan, hukum Islam mempunyai beberapa tujuan di antaranya adalah untuk melindungi harta seseorang. Sehingga wajib untuk menghormati hak milik orang lain, dengan tidak menguasai harta milik orang lain dengan cara memindahtangankan atau menjual barang tersebut kepada orang lain.

Islam memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai sengketa hak milik maupun hibah wasiat, namun ada suatu kaidah yang dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa hak milik mengenai Sita Jaminan :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁴

Makna yang terkandung dalam kaidah di atas adalah bahwa menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kemafsadatan di sini berarti meninggalkan kewajiban, sedangkan masalah di sini

¹³ Al-Baqarah (2): 188.

¹⁴ Syayid Abubakar al-Ahdaly, *Takrirat Al-Faraid al-Bahiyyah fi Qawaidul Fiqhiyyah* (Kediri: Hidayah, t.t) hlm. 40.

berarti melaksanakan kewajiban. Kemudian apabila kemaslahatan tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemafsadatan.

Dalam upaya pemenuhan suatu hajat hidup yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan. Sebagai doktrin, yaitu *maqasid as-syari'ah*. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya atau hukum Agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqasid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah untuk individu, keluarga dan umat.¹⁵

Maqasid syari'ah bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan serta menjaga kemaslahatan bagi umat manusia khususnya umat Islam. Ada tiga skala prioritas yang berbeda namun saling melengkapi yang digunakan untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam menyelesaikan permasalahan duniawi, yaitu :

1. *ad- Daruriyyat*, adalah sebagai tujuan yang harus ada dan ketiadaannya tersebut akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Ada lima hal penting yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
2. *al-Hajiyyat*, adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai keperluan yang termasuk ke dalam *daruriyyat*.

¹⁵ Yusuf al-Qordhowi, *Fiqh Maqasid Syariah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 13.

3. *al-Tahsiniyyat*, adalah sebagai sesuatu yang kehadirannya bersifat untuk memperindah proses perwujudan keperluan *daruriyyat* dan *hajiyyat*.¹⁶

Dalam Islam tidak mengenal sita jaminan, namun terdapat istilah lain yang mendekati penyitaan, yaitu istilah konsep *al- Hajru* yang secara bahasa berarti terlarang, terbatas, tercegah atau terhalang. Secara definisi *al- Hajru* adalah membatasi manusia dalam mempergunakan sebagian hartanya.¹⁷

Selain dalam HIR dan RBg, Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sita jaminan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap obyek yang diperkuat dengan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, (Yogyakarta : Pesantren Nawasea, 2007), hlm. 45.

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), III, hlm. 405.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitik*,¹⁸ maksudnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan cermat terkait suatu kasus yang terjadi secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan responden.¹⁹ Penyusun telah melakukan wawancara secara langsung dengan tiga orang yaitu Hakim, panitera dan juru sita di Pengadilan Agama Ponorogo.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari dan memahami dokumen berkas perkara berupa salinan putusan dengan nomor perkara : (166/Pdt.G/2010/PA.Po).

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dalam menyusun skripsi ini. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan hukum Islam yang menjadi landasan utamanya.²⁰ Pendekatan yuridis adalah cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan

¹⁸ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Bintang Terang, 2009), hlm. 9.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait masalah sita jaminan dan pelaksanaannya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan analisis kualitatif dengan kerangka berfikir induktif, yaitu penyusun berusaha mencari dan mengumpulkan fakta – fakta yang terdapat dalam data tentang perkara sita jaminan di Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian penyusun berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang lebih umum dari fakta – fakta yang terdapat dalam data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tentang isi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang sistematis, penyusun membuat sistematika pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. *Kedua*, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, untuk memberikan di mana posisi penulis, dalam hal ini keaktualan penelitian yang mencakup penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan

penelitian yang dilakukan. *Kelima*, kerangka teoritik, mengangkat kerangka berfikir yang ada untuk memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, adalah upaya untuk mensistematikakan gambaran awal penelitian guna menjadikan adanya keterkaitan antara bab dan sub bab.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai sita jaminan. Bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum sita jaminan, macam-macam sita jaminan, tujuan, obyek, serta prosedur sita jaminan. Pembahasan ini bertujuan sebagai tolak ukur agar dapat melihat permasalahan sita jaminan secara mendalam.

Bab ketiga, memuat pemaparan tentang profil Pengadilan Agama Ponorogo dan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0166/Pdt.G/2010/PA.Po tentang hibah wasiat mulai dari motif penggugat serta pertimbangan hakim. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian ini dilakukan dan untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0166/Pdt.G/2010/PA.Po secara mendetail.

Bab keempat, berupa bagian analisis yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini, dimana dalam hal ini berisi analisis Normatif dan Yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2010/PA.Po. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang dimaksudkan untuk

memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat tentang intisari dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya untuk dijadikan suatu kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Ponorogo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Di dalam Berita Acara Penyitaan sudah dicantumkan tanggal dan nomor penetapan, hari, bulan, tahun dan jam penyitaan, nama, alamat dan pekerjaan saksi-saksi, rincian barang yang akan disita serta kepada siapa barang sengketa tersebut akan disimpan.
2. Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Ponorogo menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *masalah mursalah*, yaitu *masalah ad-Daruriyyah* yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari harta Penggugat, karena sebagian harta sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah hak dari Penggugat dan harta tersebut berguna untuk membantu melangsungkan kehidupan Penggugat. Sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-hajru* berarti membatasi dalam mempergunakan sebagian harta, guna untuk menjaga hak dari Penggugat. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari

kemadlaratan manusia. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam putusan perkara Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Po sudah tepat menurut hukum Islam karena bertujuan untuk menahan barang yang disengketakan. Pelaksanaan sita jaminan terhadap perkara tersebut juga sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata. Yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Ponorogo sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan. Dengan alasan adanya dugaan dari Penggugat terhadap Tergugat yang memindahtangankan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan pihak Penggugat. Namun dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, putusan Pengadilan Agama dalam perkara nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po. dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan alasan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Saran

Untuk menjadikan pelaksanaan sita jaminan lebih jelas dan baik lagi, dengan segala kerendahan hati penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal kaitannya dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan di lingkungan Peradilan Agama perlulah kiranya disusun Undang-

Undang Hukum Acara Peradilan Agama, agar dalam melaksanakan wewenangnya tidak lagi mengacu hanya pada hukum umum.

2. Dalam menyelesaikan perkara sengketa, baik dalam sengketa waris, nafkah, harta bersama maupun hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan harta benda, Umat Islam hendaknya kembali kepada hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Sarah Hadits:

Asqalany, Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Al-Ahdaly, Syayid Abubakar, *Takrirat al-Faraid al-Bahiyah fi Qawaidul Fiqhiyyah*, Kediri: Hidayah, t.t.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Bisri, Hasan, *Peradilan Islam dalam Tata Peradilan Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Qordhowi, Yusuf al-, *Fiqh Maqasid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007.

Kelompok Umum:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Bintang Terang, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-IV, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soetjipto, Adi Andojo, *Conservatoir Beslag dan Berbagai Masalahnya*, 1974.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Sutomo, M., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Kelompok Undang – Undang:**
Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) dan Penjelasannya.
 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 Kompilasi Hukum Islam.
Reglement Op De Rechts-Vordering. (Rv).
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.).
 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975.
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Lain-Lain:

Dokumentasi Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo.

Dokumentasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo.

Dokumentasi Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013.

<http://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/kompetensi-absolut-peradilan-agama/.html>.

<http://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama.html>.

http://pa-tanjung.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=13.html.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	13	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
2	10	14	Menolak segala kerusakan atau (kemafsadatan), lebih baik daripada menarik kemaslahatan.
BAB IV			
3	70	1	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
4	73	11	Dari Ibnu Ka'ab bin Malik mengatakan, "Bahwasanya Rasulullah SAW menahan hartanya Muad dan menjualnya untuk membayar hutang-hutangnya".

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

Imam al-Bukhârî

Beliau adalah ulama besar termashur yang tidak ada tandingannya dalam bidang hadist. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadist. waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahnya untuk mempelajari hadist diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis, sehingga disamping menghafal 100.000 hadist shahih dan 200.000 hadist yang tidak shahih.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' usy- Syalih*, yang menghimpun hadist shahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadist yang ada dalam hafalannya.

Ibnu Hajar al-Asqalani

Beliau adalah seorang ahli hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fathul Bari* (Kemenangan Sang Pencipta), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karya dia banyak diterima umat islam dan tersebar luas. Para raja dan Amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits.

Sayyid as-Sabiq

Beliau adalah salah seorang Ulama' pada Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau juga merupakan teman sejawat Hasan Al-Bana pemimpin gerakan Ikhwalul muslimin. Banyak karya tulis beliau tentang kitab keagamaan dan politik yang dijadikan buku wajib pada berbagai Perguruan Tinggi Islam diantara karyanya adalah kitab *Fiqhus-Sunnah*.

Ahmad Azhar Basyir

Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-

Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946.

Beliau merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai Universitas di Indonesia. Di antara karyanya ialah *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*; *Hukum Waris Islam*; *Citra Manusia Muslim*; *Syarah Hadits*; *Missi Muhammadiyah*; *Falsafah Ibadah dalam Islam*; *Hukum Perkawinan Islam*; *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*; *Mazhab Mu'tazilah* (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); *Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*; *Agama Islam I dan II*; *Ijtihad dalam Sorotan* dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

A. Mukti Arto

Mukti Arto lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Pendidikan yang dijalankannya mulai Sekolah Dasar Muhammadiyah lulus tahun 1964, kemudian dilanjutkan di Mua'allimin yang diselesaikan tahun 1969. Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fiqih diperolehnya tahun 1975 sedangkan sarjana hukum diperolehnya tahun 1994.

Karier kerjanya berawal dari Pengadilan Agama Bantul sebagai Penitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986- 1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992-, beliau juga terjun ke dunia pendidikan yaitu sebagai Guru Diniyah, SMP dan Dosen UIN Sunan Kalijaga tahun 1993.

Abdul Manan

Beliau adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996).

Pengalaman kerja menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang (1980-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pada Pengadilan Agama Tinggi Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pangadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sdumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu juga menjadi dosen dibebagai perguruan tinggi seperti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, IAIN Raden Fatah, STAIN Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Banyak menulis buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*(2006), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (2005) dan masih banyak lagi.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP* (1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Acara Pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Raihan A. Rasyid

Beliau adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama* (1989), dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2941/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-751/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 21 Maret 2017
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (PUTUSAN NOMOR. 166/Pdt.G/2010/PA.PO)" kepada:

Nama : AHMAD RIFQI AZIZIL ABRAR
NIM : 13350066
No.HP/Identitas : 082242772342/3571020511940004
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhsiyyah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 27 Maret 2017 s.d 6 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA PONOROGO KLAS I.B

Jl. Ir. H. Juanda No.25 Telp./Fax.(0352) 481133

E-mail : pa.ponorogo.401514@gmail.com

PONOROGO - 63418

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A27/816/PB.00/IV/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD RIFQI AZIZIL ABRAR**
NIM : 13350066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al Agwal Asy Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

telah melaksanakan riset/penelitian pada Pengadilan Agama Ponorogo mulai tanggal 27 Maret 2017 s.d 06 April 2017, berdasarkan surat permohonan izin penelitian yang dibuat dan ditandatangani Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Nomor: B-751/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan berdasar surat rekomendasi penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/2941/Kesbangpol/2017 dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Putusan Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.PO)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penggalek, 07 April 2017

Ketua,

Dr. Drs. H. M. MUNAWAN, S.H., M.Hum.

NIP. 19650610 199003 1 009

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. ASROFI, S.H. M.H.
P e k e r j a a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : AHMAD RIFQI AZIZIL ABRAR
N I M : 13350066
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
A l a m a t : Jln. Sumber II, RT.05 RW.03, Kelurahan Ngranggo, Kecamatan Kota, Kodya Kediri.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Ponorogo ".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ponorogo, 07 April 2017

Asrofi
Drs. H. ASROFI, S.H. M.H.

Lampiran V

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*)?
2. Terdapat dalam perkara apa saja dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Pengadilan Agama? Dan apa saja yang disita?
3. Apa saja yang membedakan antara sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan penyitaan penyitaan yang lain?
4. Bagaimana proses dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Ponorogo?
5. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo?
6. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta hibah wasiat yang di dalamnya ada sita jaminan dengan putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po. di Pengadilan Agama Ponorogo?
7. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terkait dengan putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po. di Pengadilan Agama Ponorogo?
8. Apakah ada aturan penunjukan seorang jurusita dan panitera untuk menyita barang yang sedang dalam sita?
9. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Ponorogo? dan dalam perkara dengan putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2010/PA.Po.?

PUTUSAN
No. 166/Pdt.G/2010/PA Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ~~gugatan wasiyat hibah dan waqaf~~ yang diajukan oleh :

1. MOH AM AD ZENI Bin IMAM SUTARNU, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wira - swasta, alamat di Jalan raya Madiun Nomor 06 RT.01 RW. 02 Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;..
2. SUPARTI Binti SADIKAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan raya Madiun Nomor 06 RT.01 RW. 02 Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; —
3. HARINI Binti SAMIRAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 23 RW. 007 Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. HARTONO Bin SAMIRAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Seloaji RT. 03 RW. 02 Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; —
5. HARTATIK, S. Pd. Binti SAMIRAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02 RW. 02 Desa Cekok, Kecamatan Babadan, ~~Kabupaten Ponorogo~~, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; -
6. SUMARSIH Alias MARSIH Binti SAMIRAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02 RW. 02 Desa

Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. MOCH. DAROJAT Alias SUDAROJAD Bin SAMIRAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat di Dukuh Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;....
8. MOH. ROMDHONI FAKHUR Bin FAHRUDIN, umur 37 tahun, agama Islam, jabatan Ketua M WC (Majelis Wakil Cabang) NU Kecamatan Babadan, alamat di Jalan Parang Menang RT. 01 RW. 01 Kelurahan Patihan, Wetan, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Arif Budi Hartono, SH. Advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 16 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

1. WIDJI WIDOWATI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Raya Madiun nomor 8 A RT. 01 RW. 01, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yangb dikuasakan kepada Hartono, SH, advokat yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 114-B Madiun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;..
2. H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pe - dagang, alamat Dukuh Jintap, RT.01 RW. 01 Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. SUGIYO Bin MAT D JURI, umur 49 tahun, agama Islam, pekejaan sopir, tempat tinggal di Jalan raya Madiun nomor 8 B, RT.01 RW. 02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;—
4. ATIK SUPRIANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan

raya Madiun nomor 8 B, RT.01 RW. 02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. ISNATIKAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan raya Madiun nomor 8 B, RT.01 RW. 02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;— dan dalam hal ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I, Tergugat H dan Para Turut Tergugat;— Pengadilan Agama tersebut;—
Telah membaca berkas perkara yang berkait dengan perkara ini;—
Telah mendengar para pihak serta setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor : 166 / Pdt.G / 2010 / PA.Po, telah mengajukan gugatan hibah wasiyat dan waqaf dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Ponorogo pernah hidup sepasang suami isteri antara Manguntono Bin Kriyojoyo alias H. Ali dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas tidak dilahirkan seorang anak atau tidak memiliki keturunan seorang anak dan tidak pula mengangkat seorang anakpun ;—
3. Bahwa Manguntono Bin Kriyojoyo alias H. Ali dengan Hj. Siti Mariyam memiliki antara lain sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya berbentuk limas yang terdiri dari rumah losan, rumah belakang, dapur dan kamar mandi WC seluas 1.168 m², tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 310/Polorejo, tertanggal 4 Juni 1980, yang terletak di Jalan raya Madiun Nomor 8 B, RT/RW. 01/01 Dukuh Tamanan, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Supiati (isteri Imam Sutarno) ;

Sebelah timur : Tanah Widji Widowati (isteri Hadi Saleh) ;

- Sebelah Barat : Tanah Agus Irkhamni;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak dengan tanah Tumiran ;

Mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA yang dihibah wasiyatkan dan diwaqafkan ;

4. Bahwa Manguntono Bin Kriyojoyo alias H. Ali dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam sekarang semuanya sudah meninggal dunia ;
 5. Bahwa semasa hidupnya Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam, tepatnya hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2003 pernah menghadap kepada Notaris / PPAT Bapak Sutomo, SH. Untuk membuat surat wasiyat dengan Nomor 104 tanggal 19 Nopember 2003 ;
 6. Bahwa isi surat wasiyat tersebut di atas antara lain adalah : " saya cabut dan hapuskan terlebih dahulu semua surat wasiyat dan surat semacam itu yang pernah saya buat sebelum ini, yang mempunyai kekuatan sama dengan surat wasiat, tidak ada sepucukpun yang dikecualikan ;
 7. Bahwa dari pernikahan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam dengan Manguntono Bin Kriyojoyo alias H. Ali tersebut tidak dilahirkan seorang anak dan tidak pula mengangkat seorang anakpun ;
 8. Bahwa Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam mempunyai hak sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 1.168 m² tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 310 / Polorejo tertanggal 4 Juni 1980 (obyek sengketa yang dihibah wasiyatkan dan diwaqafkan) di atas, yang terletak di Jalan raya Madiun Nomor 8 B, RT/RW. 01/01 Dukuh Tamanan, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur tercatat atas nama suami Hj. Siti Mariyam ~~di atas, yaitu Manguntono B. Goenoeng~~ yang dihibah wasiyatkan (legaateer) kepada :
- a. MOHAMAD ZENI Bin IMAM SUTARNU (Penggugat I), yaitu atas sebidang tanah hanya untuk seluas : 193,12 m², yang terletak di sebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6.80 m, yang merupakan

bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; —————

b. SUPIATI Binti SADIKAN (Penggugat II), yaitu atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m², dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; ~

c. Anak-anak dari almarhum SAMIRAN antara lain :

- 1). HARINI (Penggugat III); —————
- 2). HARTONO (Penggugat IV) ; —————
- 3). HARTATIK (Penggugat V) ; - —————
- 4). SUMARSIH alias MARSIH (Penggugat VI); -
- 5). MOCH. DAROJAT alias SUDRADJAD (Penggugat VII); -

Atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada SUPIATI (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; —————

Mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyatakan menurut hukum bahwa hibah wasiat poin 8 a, b dan c kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII di atas, yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Mustam adalah sah menurut hukum, serta menyatakan menurut hukum bahwa : —————

- MOHAMAD ZAINI BIN IMAM SUTARNU (Penggugat I) mendapat hibah wasiat atas sebidang tanah hanya untuk seluas : 193,12 m², yang terletak di sebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m, dan lebar 6.80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;...
- SUPIATI BINTI SADIKAN (Penggugat II) mendapat hibah wasiat atas tanah atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 M², dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar

7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

- ANAK-ANAK dari almarhum SAMIRAN antara lain : 1. HARINI (Penggugat III), 2. HARTONO (Penggugat IV), 3. HARTATIK (Penggugat V), 4. SUMARSIH alias MARSIH (Penggugat VI), 5. MOCH. DAROJAT alias SUDRADJAD (Penggugat VII); mendapat hibah wasiat atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada SUPIATI (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa di atas ;

d. Dan dengan ini pula diwasiatkan atas tanah-tanah untuk diserahkan sebagai WAQAF kepada : _____

1. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini kepada MOH. ROMDHONI FAKHUR Bin FAHRUDIN (Penggugat VIII) selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas tanah berikut bangunan rumah kampong, yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak-anak dari almarhum SAMIRAN (Penggugat III, IV, V, VI dan VII), hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m lebar 7,60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.168 m² (tanah obyek sengketa di atas);
2. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atas halaman depan hanya untuk seluas 114,8 m², dengan ukuran panjang 16,40 m dan lebar 7,89 m, untuk digunakan sebagai halaman depan Kantor MWC. NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo serta untuk umum, demikian pula jalan yang terletak di sebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.168 m² (Tanah obyek sengketa) di atas ;

Mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyatakan menurut hukum bahwa waqaf poin 8. d. 1. dan 2. kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat

VIII selaku Ketua MWC. NU. Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo di atas, yang dilakukan—Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam adalah sah menurut hukum ;

9. Bahwa kemudian Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam mengangkat H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTI, BA. (Tergugat II) sebagai pelaksana wasiat (Executeur Testamentaire) untuk menjalankan kemauan terakhir Hj. Siti Mariyam di atas dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat kepadanya, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menghukum kepada Tergugat II (H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTI, BA.) untuk melaksanakan hibah wasiat dan waqaf tersebut di atas, sampai dengan proses balik nama persertifikatan kepada para Penggugat ;—
10. Bahwa sampai dengan sekarang tanah beserta bangunan rumah di atasnya (obyek sengketa di atas) yang akan dihibahkan dan diwaqafkan kepada para Penggugat dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, II dan III, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menghukum kepada Tergugat I (WIDJI WIDOWATI) dan Turut Tergugat I, II dan III (SUGIYO, ATIK SUPRIANI dan ISNATIKAH) atau siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat suatu apapun, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;
11. Bahwa gugatan ini juga mengikut sertakan para Turut Tergugat, agar nantinya tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menghukum kepada para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ; —
12. Bahwa dalam wasiat nomor : 104 tanggal 19 Nopember 2003 disebutkan penerima hibah wasiat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) wajib membiayai sendiri proses balik namanya menjadi atas namanya, demikian juga untuk penerima wakaf ke Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo, di mana Tergugat II ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ke Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6.80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

- SUPIATI Binti SADIKAN (Penggugat II), yaitu atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m², dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; ~
- Anak-anak dari almarhum SAMHRAN antara lain :

 1. HARINI (Penggugat III) ; - -
 2. HARTONO (Penggugat IV) ;
 3. HARTATIK (Penggugat V) ;
 4. SUMARSIH alias MARSIH (Penggugat VI) ;
 5. MOCH. DAROJAT alias SUDRADJAD (Penggugat VII) ;

Atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada SUPIATI (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa waqaf poin 8. d. 1. dan 2. kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku Ketua MWC. NU. Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo di atas, yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII (Moh. Romdhoni Fakhur Bin Fahrudin) selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo mendapat wakaf atas tanah berikut bangunan rumah kampung, yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak-anak dari almarhum Saniran (Panggugat III, IV, VI dan VII) hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 7,60 m dan mendapat waqaf atas halaman depan hanya untuk seluas

114,8 m², dengan ukuran panjang 16,40 m dan lebar 7,80 m, untuk digunakan sebagai halaman depan Kantor MWC NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo serta untuk umum, demikian pula jalan yang terletak di sebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa di atas ;

8. Menghukum kepada Tergugat I (WIDJI WIDOWATI) dan Turut Tergugat I, II dan III (SUGIYO, ATIK SUPRIANI DAN ISNATIKAH), atau siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat suatu apapun, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian RI;
9. Menghukum kepada Tergugat II (H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTI, BA.) untuk melaksanakan Hibah Wasiat dan Waqaf tersebut di atas, sampai proses balik nama persertifikatan kepada Para Penggugat; —.....—
10. Menghukum kepada Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; —
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ke Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo ;
12. Menghukum kepada Tergugat II untuk membantu dalam proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ke Notaris / PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo ;—
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat naik banding maupun kasasi, ataupun mengadakan upaya hukum lainnya ;
14. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya ; 5.....

Dan Atau :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo ~~berpendapat~~ lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat yang dikuasakan kepada Arif Budi Witono, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2009 dan Tergugat I serta kuasa hukumnya Hartono, SH. Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2010, Tergugat II mereka telah hadir di persidangan, sedang turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian mediator Pengadilan Agama Ponorogo MOHAMAD THOHA, S. Ag. telah pula melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil pula, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, sebab alas dasar gugatan ini adalah berupa Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 yang isinya tentang hibah wasiat (legateer) dengan pelaksana wasiat (executeur testamentaire) dan wakaf, akta tersebut dibuat tunduk pada hukum perdata barat berdasarkan pasal 131 IF. Tidak dibuat / tidak tunduk pada kaidah-kaidah sebagaimana yang diatur dalam pasal 194 s/d pasal 209, pasal 210 s/d 214, dan pasal 215 s/d 228 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
2. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, sebab bezit / possessio yang dijadikan obyek wasiat / hibah wasiat dan waqaf dalam Akta Notaris Nomor 104 tersebut kabur (obscuurlible) tidak jelas batas-batasnya ;

3. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, karena para Penggugat telah salah alamat memposisikan WIDJI WIDOWATI sebagai Tergugat I dalam perkara ini, sebab : :—
- 3.1 Tergugat I WIDJI WIDOWATI tidak ada sengketa / dispute dengan para Penggugat dan pula tidak menguasai barang / hak milik para Penggugat (dalam hal ini Tergugat I mohon pemeriksaan ditempat);—
- 3.2 Tergugat I menguasai / menempati / berdomisili di atas tanah hak miliknya sendiri terletak di Jalan raya Madiun Nomor 8 RT. 01 RW. 01 Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tersebut dalam SHM Nomor 308 / Polorejo tertulis atas nama WIDOWATI-WIDJI; :—
- 3.3 Tergugat I menguasai / menempati rumah tempat tinggalnya sendiri bersama suami, anak dan menantu serta cucu-cunya, akan tetapi, suami, anak/menantu dan cucunya oleh para Penggugat dalam perkara ini tidak diposisikan sebagai Tergugat dan atau turut Tergugat. Berdasarkan fakta ini gugatan para Penggugat kabur (obscuurlible) karena gugatan tersebut kurang pihak ; :—
4. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, karena gugatan mana kurang pihak / kabur (obscuurlible). Para Penggugat telah sedemikian rupa menutup-nutupi para ahli waris sah almarhum MANGUNTONO / H. ALI dan ahli waris almarhumah Mbok GOENOENG / Hj. MARIYAM dengan sengaja tidak melibatkan para ahli waris tersebut dalam perkara ini. Adapun para ahli waris yang dimaksud adalah : —
- 4.1. Alm. MANGUNTONO / H. ALI adalah anak kandung terlahir dari suami isteri alm. KRIYO KETHUT dan almh. Ny. GUNUNG mempunyai 8 (delapan) saudara kandung, yaitu : :—
- 4.1. 1 Alm. Mbah SIJIR (kakak kandung) mempunyai anak sebagai berikut: :—
- SIPIN (masih hidup);
 - BIBIT (sudah wafat); :—
 - SOLEKAN (masih hidup);
 - ZAENAB (sudah wafat);

- SAPUAN (masih hidup);
 - MIATEN (masih hidup) ;
- 4.1.2 Alm. H. DULSAYIT (adik kandung) tidak mempunyai keturunan ;
- 4.1.3 Almh. MONJINAH (adik kandung) mempunyai anak sebagai berikut:
- ZAENURI (masih hidup) ;
 - TARMI (masih hidup);
 - WARNO (masih hidup);
 - SUTARNU (masih hidup / suami Penggugat II) ;
 - PANOT (masih hidup) ;
 - MIYATON (masih hidup);
 - SUDAR (masih hidup);
 - TUTIK (masih hidup);
 - NARSIH (masih hidup) ;
- 4.1.4 MONAH (adik kandung) masih hidup ;
- 4.1.5 Alm. H. RUSLAN (adik kandung) mempunyai anak sebagai berikut:
- UMI KALSUM (masih hidup);
 - SUPI (masih hidup);
 - AYU ATON (masih hidup);
 - BAROKHAH (masih hidup);
 - ROSMADI (masih hidup);
 - ROSMANTO (masih hidup);
 - SUMILAH (masih hidup);
 - SUPRAPTI (masih hidup);
 - SAODAH (masih hidup);
- 4.1.6 H. MADIRAN (adik kandung) masih hidup ;
- 4.1.7 Almh. Mbah KASINEM (adik kandung) mempunyai anak sebagai berikut
- SILAS (masih hidup);

- SAHIR (masih hidup);
- SURAT (sudah wafat);
- SAMUJI (masih hidup);
- SUTINI (masih hidup);

4.1.8 Mbah SRIPATON (adik kandung) ;

4.2. Alm. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM adalah anak kandung terlahir dari suami isteri alm. MUSTAM dan almh. YATINEM mempunyai (4) empat orang saudara kandung, yaitu :

- 4.2.1 Alm. SAMAD REJO (kakak kandung) mempunyai seorang anak sebagai berikut: SALEH HADI SISWOYO (masih hidup/suami Tergugat I);
- 4.2.2 Almh. YATENI (kakak kandung) mempunyai anak sebagai berikut:
 - H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. (masih hidup / Tergugat II);
 - Hj. ROSMIATUN (masih hidup);
- 4.2.3 Alm. SADIKAN (kakak kandung) mempunyai anak sebagai berikut:
 - MINTARSIH (masih hidup) ;
 - SUPIATI (masih hidup / Penggugat II) ;
 - Hj. UMIATI (masih hidup);
 - TUTINI (masih hidup);
- 4.2.4 Alm. SAMIRAN (kakak kandung) mempunyai anak sebagai berikut:
 - HARINI (masih hidup / Penggugat III);
 - HARTONO (masih hidup / Penggugat IV);
 - HARTATIK, S Pd. (masih hidup / Penggugat V);
 - SUMARSIH (masih hidup / Penggugat VI) ;
 - MOCH. DAROJAT (masih hidup / Penggugat VII) ;

5. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara ini karena gugatan para Penggugat kurang pihak yakni para Penggugat tidak melibatkan dalam

gugatannya Notaris SUTOMO, SH. sebagai pihak. Padahal kedudukan notaris dalam perkara ini telah diporsikan berdasarkan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo sudi memberikan putusan sela dan atau putusan eksepsi ini diputus bersamaan dengan putusan dalam pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1). Menolak gugatan para Penggugat oleh karena Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara ini;—
- 2). Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon gugatan para Penggugat ini ditolak dengan mengadili sendiri ... ;—

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI;

- 1). Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas diakui akan kebenarannya ;
- 2). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita 1 halaman 3 adalah benar ;
- 3). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita 2 halaman 3 adalah tidak benar, sebab pasangan suami isteri MANGUNTONO / H. ALI Bin KRIYOJOYO dengan Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM Binti MOESTAM semasa hidup dalam perkawinannya berdasarkan surat tanda penjerahan dan penerimaan tertanggal 7 Oktober 1964 dan berdasar Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 70 / 1965 / Pdt. Tertanggal 4 Desember 1965 mempunyai seorang anak angkat sah WIDJI WIDOWATI / Tergugat I (vide bukti T. 1 dan T.2);.....
- 4). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 halaman 3 adalah merupakan dalil pembenaran (dengan menambah / mencantumkan batas-batas obyek sengketa) atas produk hukum yang diuraikan pada posita 5 halaman 3 berupa Akta Wasiat

Nonor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 (sebagai alas dasar gugatan /obyek gugatan), selanjutnya isinya diuraikan pada posita 8 halaman 4 ; -

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam posita 8, posita 8 huruf (a), posita 8 huruf (b), posita 8 huruf (c), posita 8 huruf (d) angka (1) dan angka (2) setelah dicermati dengan seksama ternyata Akta Wasiat tersebut dibuat secara melanggar hukum dan isinya cacat hukum tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbukti: —. -

- a). Obyek tanah dan rumah yang diuraikan pada posita 8 bertalian dengan posita 5 adalah tidak jelas batas-batasnya, dan bila dicermati dihubungkan dengan dalil gugatan posita 3 yang dengan jelas menyebutkan batas-batasnya adalah suatu bentuk penambahan kekurangan/kekeliruan/kurang jelasnya obyek tanah dan rumah yang ~~dihibah~~ wasiatkan (legaateer) dan diwaqafkan dalam Akta Wasiat Nomor 14 tersebut; —. -
Bahwa adalah pertolongan Allah SWT. disamping memang obyek-obyek hibah wasiat dan waqaf yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 104 tidak jelas batas-batasnya ternyata di dalam petitum gugatannyapun para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah dan rumah yang menurutnya dihibah wasiatkan (legaateer) dan diwaqafkan. Berdasarkan fakta ini sekalipun nanti Pengaduan Agama Ponorogo mengabulkan gugatan para Penggugat, pasti putusan tersebut adalah putusan mandul / tidak dapat dilaksanakan dengan cara dan bentuk apapun ;
- b). Harta benda tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam posita 8 di dalilkan sebagai obyek hibah wasiat (legaateer) dengan pelaksana wasiat (executeur testamentaire) ternyata tunduk pada hukum perdata barat, hal demikian tidak dikenal didalam KHI. dan ternyata bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dikehendaki oleh pasal 194 s/d 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- c). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 8 huruf (a) halaman 4 adalah kabur, tidak berdasar dan melanggar hukum ; -
 - c.1. Gugatan para Penggugat ternyata kabur, karena obyek tanah yang dimaksud dengan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam posita 8 huruf (a) tersebut tidak jelas batas-batasnya ; -
 - c.2. Gugatan para Penggugat tersebut ternyata tidak berdasar, sebab disamping dalam KHI tidak dikenal adanya hibah wasiat (legaateer) disertai dengan penunjukan

- pelaksana wasiat (executeur testamentaire) dan pesan / welingan (tersebut pada angka II halaman 8 Akta Wasiat Nomor 104) ternyata pula para penerima hibah wasiat tidak jelas identitasnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2), pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c.3. Gugatan para Penggugat ternyata melanggar hukum, sebab sebidang tanah seluas 193,12 m² yang terletak di sebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6,80 m adalah salah obyek, sebab tanah yang dimaksud adalah tanah milik Tergugat I tersebut dalam SHM Nomor 308 tertulis atas nama WIDJI WIDOWATI (vide bukti T.3). Berdasarkan fakta ini mohon Pengadilan Agama Ponorogo sudi berkenan sidang dan pemeriksaan di tempat (plat of zooke) ;.....7
- c.4. Gugatan para Penggugat ternyata melanggar hukum, sebab bertalian dengan dalil gugatan posita 8 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d), tanah hibah wasiat dan waqaf setelah dijumlahkan luasnya melebihi 1/3 bagian dari luas 1.168 m² tanah peninggalan alh. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM, tersebut dalam SHM Nomor 310 / Polorejo, hal ini nyata nyata bertentangan dengan pasal 210 KHI; -
- d). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 8 huruf (b) halaman 4 adalah kabur, tidak berdasar dan melanggar hukum :
- d.1. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata kabur, karena obyek tanah dengan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam posita 8 huruf (b) tersebut tidak jelas batas-batasnya;
- d.2. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak berdasar, sebab disamping dalam KHI tidak dikenal adanya hibah wasiat (legaateer) disertai dengan penunjukan pelaksana wasiat (executeur testamentaire) dan pesan / welingan (tersebut pada angka II halaman 8 Akta Wasiat Nomor 104) ternyata pula para penerima hibah wasiat tidak jelas identitasnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2), pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- d. 3. Gugatan para Penggugat ternyata melanggar hukum, sebab bertalian dengan dalil gugatan posita 8 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d), tanah hibah wasiat dan waqaf

setelah dijumlahkan luasnya melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari luas 1.168 m² tanah peninggalan alh. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM, tersebut dalam SHM Nomor 310 / Polorejo, hal ini nyata-nyata bertentangan dengan pasal 210 KHI; — -

e). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 8 huruf (c) halaman 4 adalah kabur, tidak beralasan dan melanggar hukum :

f.1. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata kabur, karena obyek tanah sengketa dengan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam posita 8 huruf (c) tersebut tidak jelas batas-batasnya. Hal ini bertentangan dengan pondamentum petendi suatu gugatan perdata yang mensyaratkan bahwa obyek yang disengketakan (tanah, bangunan dan benda-benda tak bergerak) harus disusun sedemikian rupa dan jelas batas-batasnya ; -

f.2. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak berdasar, sebab disamping dalam KHI tidak dikenal adanya hibah wasiat (legaatteer) disertai dengan penunjukan pelaksana wasiat (executeur testamentaire) dan pesan / welingan (tersebut pada angka II Akta Wasiat Nomor 104) ternyata pula para penerima hibah wasiat tidak jelas identitasnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2), pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

f.3. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata melanggar hukum, sebab bertalian dengan dalil gugatan posita 8 huruf (a), huruf (b), dan huruf (d), tanah hibah wasiat dan waqaf setelah dijumlahkan luasnya melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari luas 1.168 m² tanah peninggalan alm. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM, tersebut dalam SHM Nomor 310 / Polorejo, hal ini nyata-nyata bertentangan dengan pasal 210 KHI. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum di atas kepada Pengadilan Agama Ponorogo sudi menyatakan tidak sah menurut hukum atas hibah wasiat (legaatteer) tersebut pada dalil gugatan para Penggugat posita 8 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) yang dihibah wasiatkan kepada Penggugat I, II, III, IV. V. VI, dan VII yang seakan-akan dilakukan oleh Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM Binti MOESTAM, karena hibah wasiat (leegaateer) tersebut benar-

benar cacat hukum bertentangan dengan pasal 194 s/d 209 dan pasal 210 s/d pasal 214 KHI;

- f). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 8 huruf (d) angka (1) dan angka (2) halaman 5 adalah gugatan ceroboh, tidak tepat, kabur, tidak berdasar, melanggar hukum dan pasti tidak dapat dijalankan ;
- f.1. Bahwa tindakan Penggugat VIII menyampaikan gugatan terhadap WIDJI WIDOWATI / Tergugat I adalah sebagai tindakan hukum yang ceroboh, sebab : —
1. Bertentangan dengan pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 2. Penggugat VIII bukan sebagai nadzir akan tetapi sebatas sebagai Ketua MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ;
 3. Tanah dan rumah yang di claim sebagai barang waqaf didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat VIII sendiri, artinya Penggugat VIII sudah tahu bahwa obyek gugatannya dalam keadaan sengketa akan tetapi ternyata Penggugat VIII tidak memahami pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan benda waqaf adalah benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa ;
 4. Penggugat VIII telah secara nyata menfitnah Tergugat I menguasai obyek sengketa, pada hal menfitnah di dalam ajaran agama Islam adalah perbuatan yang dilarang. Apakah didalam organisasi keagamaan NU diperbolehkan menfitnah ? Bertalian dengan hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo sudi berkenan sidang dan pemeriksaan ditempat;
 5. Sepengetahuan Tergugat I, organisasi keagamaan / organisasi sosial kemasyarakatan pantang /anti bersengketa bertalian dengan waqaf yang belum beralih kepemilikannya secara sempurna / belum jelas status hukumnya mengenai harta/benda waqaf. Justru, fakta yang terjadi di masyarakat, organisasi keagamaan/organisasi sosial kemasyarakatan menolak harta/benda waqaf yang belum jelas status hukumnya, sebagai contoh lembaga pendidikan SMP Ma'arif I Jalan Batoro Katong Ponorogo menolak tanah waqaf dari alm. IMAM MALIKI karena waqafnya cacat hukum (vide bukti T. 6);

- f.2. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata kabur, karena obyek tanah sengketa dengan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam posita 8 huruf (c) tersebut tidak jelas batas-batasnya. Hal ini bertentangan dengan pondamentum petendi suatu gugatan perdata yang mensyaratkan bahwa obyek yang disengketakan (tanah, bangunan dan atau benda-benda tak bergerak) harus disusun sedemikian rupa dan jelas mengenai batas-batasnya ;-
- f.3. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak tepat, dialamatkan pada Pengadilan Agama Ponorogo sebab alas dasar dari pada gugatan adalah Aka Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 dibuat di hadapan Notaris SUTOMO, SH. Padahal ternyata setelah kita cermati secara seksama Akta Hibah Wasiat disertai dengan waqaf dibuat dengan menundukkan diri pada hukum perdata barat berdasarkan pasal 131 IF. bukan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- f.4. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata kabur sebab tanah obyek waqaf dengan luas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam posita 8 huruf (d) angka (1) dan angka (2) tidak jelas batas-batasnya, dan pula apa maksud dari pada gugatan posita 8 huruf (d) angka I halaman 5 ? ;-
- f.5. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak berdasar sebab ternyata Akta Hibah Wasiat tersebut dicampur adukkan antara hibah, wasiat dan waqaf pada hal di dalam KHI tidak ada percampuradukan antara wasiat, hibah dan waqaf masing-masing hukumnya berdiri sendiri. KHI mengatur wasiat berdasarkan pasal 194 s/d 209, hibah diatur berdasarkan pasal 210 s/d 214 dan waqaf diatur berdasarkan KHI buku II pasal 215 s/d pasal 227. Berdasarkan fakta ini terbukti waqaf yang dimaksud oleh para Penggugat benar-benar melanggar/ bertentangan dengan waqaf yang diatur oleh KHI;
- f.6. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata tidak berdasar sebab disamping di dalam KHI tidak dikenal adanya pelaksana wasiat (executeur testamentaire) sekaligus sebagai pelaksana waqaf, lagi pula pewaqaf /waqif telah meninggal dunia. Hal ini bertentangan dengan pasal 215 ayat (2) dan ayat (6) serta bertentangan dengan pasal 201 KHI;-

f.7. Bahwa gugatan tersebut melanggar hukum sebab bertalian dengan posita 8 huruf (a), (b), dan huruf (c) tanah yang dihibah wasiatkan dan yang diwaqafkan luasnya melebihi $\frac{1}{3}$ dari luas 1.168 m² tanah peninggalan alm. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM Binti MOESTAM tersebut dalam SHM Nomor 310/Polorejo. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan pasal 201 KHI;

f.8. Gugatan tersebut pasti tidak dapat dilaksanakan, sebab pewaqaf telah meninggal dunia;

Berdasarkan fakta hukum terurai di atas ternyata Hibah wasiat (legaateer) disertai dengan penunjukan pelaksana wasiat (executeur tastementaire) dicampuradukan dengan waqaf disertai dengan pesan (welingan), ternyata demikian ini tidak dikenal / tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya Pengadilan Agama Ponorogo sudah selayaknya menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Satu dan lain hal bahwa alas dasar gugatan para Penggugat adalah Akta Wasiat (legaateer) dengan pelaksana wasiat (executeur tastementaire) dan waqaf, akan tetapi para Penggugat ternyata telah sedemikian rupa beretiket buruk hanya mengemukakan / memperkarakan sebagian isi wasiat yakni hanya yang bertalian dengan tanah dan rumah tersebut dalam SHM Nomor 310 / Polorejo, pada hal di dalam Akta Wasiat tersebut masih ada wasiat yang merupakan isi/bagian integral tak terpisahkan dari keseluruhan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003, yakni wasiat yang bertalian dengan tanah tersebut dalam SHM Nomor 2/Japan tertulis a.n. mBok GOENOENG Binti MOESTAM dan SHM Nomor 558/Kadipaten tertulis a.n. H. SITI MARIYAM. Para Penggugat tampaknya menyadari bahwa Akta Wasiat tersebut memang cacat hukum sehingga gugatannya dibuat sedemikian rupa ada yang ditutup-tutupi bahkan guna pembenaran Akta Wasiat tersebut para Penggugat dengan melawan hukum menambahkan batas-batas obyek sengketa yang tidak ada di dalam Akta Wasiat itu. Adapun keseluruhan isi Akta Wasiat tersebut adalah transkripnya sebagaimana terlampir ;

5). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita 4 halaman 3 tidak jelas /tidak sempurna/tidak dijelaskan secara detail alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh.

Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM kapan meninggal, oleh sebab apa meninggal. Hal ini disebabkan karena :—

- 5.1. Para Penggugat tidak pernah merawat alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM ;
 - 5.2. Para Penggugat hanya sibuk mengurus harta peninggalan alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM (terbukti sekarang para Penggugat dalam gugatannya ini);.....-
 - 5.3. Semasa hidupnya hingga meninggal dunia alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM yang merawat adalah Tergugat I, dokumen / surat-surat yang bertalian dengan kematian dan kewajiban-kewajiban yang timbul atas obyek sengketa tersebut yang memenuhi, mengurus, merawat/menyimpan adalah Tergugat I (vide bukti T.4 dan bukti T.5);
- 6). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita 5 halaman 3 mengenai surat wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah benar ada, sebab pada hari Selasa Legi jam 09.45 WIB. tanggal 20 Desember 2005 bertempat di rumah peninggalan alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM di RT. 01 RW. 01 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tergugat I diundang oleh H. Achmad Suyanto Hriyanto, BA. (Tergugat II) untuk mendengarkan/menyaksikan pembacaan dan pelaksanaan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003. Dalam acara tersebut selain Tergugat I yang hadir, dihadiri pula ± 40 orang termasuk aparat Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pada saat itu suami Tergugat I (Saleh Hadi Siswoyo keponakan alm. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM) diberi 1 bendel foto copy Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 oleh H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. Setelah Akta Wasiat tersebut dibacakan oleh H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. ternyata hibah wasiat dan waqaf tersebut tidak dapat dilaksanakan karena :.....-
- 6.1. Akta Wasiat disangah oleh sebagian para undangan karena banyak kejanggalan mengenai batas-batas tanah yang diwasiatkan dan di dalam wasiat tersebut tidak diakui adanya anak angkat sah alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG

/ Hj. SITI MARIYAM, pada hal seluruh undangan khususnya dan masyarakat Desa Polorejo umumnya tahu bahwa Tergugat I (WIDJI WIDOWATI) adalah anak angkat sah alm. MANGUNTONO/H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM ;

- 6.2. Isi wasiat angka III huruf (a) halaman 4 salah obyek wasiat, sebab tanah tersebut adalah tanah hak milik Tergugat I;-
 - 6.3. Ahli waris alm. MANGUNTONO/H. ALI dan ahli waris almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM di dalam Akta Hibah Wasiat tersebut tidak diakui (jawa dimatikan);
 - 6.4. Sebelum membacakan akta wasiat, pelaksana wasiat H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. tidak dapat menunjukkan kepada para undangan mengenai Surat Keterangan adanya wasiat dari Departemen Hukum dan HAM sebagai syarat mutlak untuk pelaksanaan wasiat menurut hukum perdata barat;
 - 6.5. Berdasarkan fakta tersebut di atas, walaupun kenyatannya almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM menghadap pada Notaris Sutomo, SH. mustahil tindakannya ini atas dasar kemauan / kehendaknya sendiri, mustahil pula atas kehendak dan kemauannya sendiri berwasiat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003, sebab almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM dikenal buta huruf dan tidak cakap hukum ;
- 7). Bahwa berdasarkan fakta yang tertuang pada jawaban angka 6 di atas, dihubungkan dengan gugatan para Penggugat posita 6 halaman 3, Tergugat I sekarang mengerti bahwa Akta Notaris Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003, tentang wasiat dicampuradukkan dengan hibah dan waqaf, oleh Notarisnya komparisi dan law infocement nya menundukkan diri pada hukum perdata barat berdasarkan pasal 131 I.F. dan tidak menundukkan diri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pengadilan Agama Ponorogo sangat ganjil apabila berkeras memeriksa dan mengadili perkara ini;

8). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 9 halaman 6 adalah melanggar pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan fakta ini ternyata terbukti :

8.1. Akta Wasiat tersebut dibuat dengan menundukkan diri pada hukum perdata barat mengacu pada pasal 131 I.F. sebab di dalam hibah wasiat dan waqaf tersebut pewasiat / pewaqaf mengangkat pelaksana wasiat dan pelaksana waqaf (executeur testamentaire) dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8.2. Berdasarkan fakta hukum di atas, para Penggugat telah salah alamat memajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Ponorogo ;

9). Bahwa dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 10 halaman 6 yang memosisikan WIDJI WIDOWATI sebagi Tergugat I adalah merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan fakta, tidak berdasar, merupakan bentuk kepanikan para Penggugat, merupakan sasar antara sebuah strategi gugatan dengan etiket buruk dan karena para Penggugat mengerti legatimate portie dalam hukum perdata barat dan hukum adat;

9.1. Merupakan fitnah, sebab :

9.1.1. Merupakan fitnah sebab Tergugat I tidak pernah merasa menguasai obyek sengketa, Tergugat I menguasai / menempati / berdomisili di tempat tinggalnya sendiri di Jalan Raya Madiun Nomor 8 A, RT. 01 RW. 01 Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ;

9.1.2. Merupakan fitnah. Suatu logika bahwa para Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan seperti ini, sebab para Penggugat belum mendapatkan hak berdasarkan Akta Wasiat Nomor 104 (bezit dalam obyek sengketa tersebut belum beralih kepada para Penggugat) lantaran wasiatnya cacat hukum secara fatal dan pula para Penggugat kurang faham bahwa suatu wasiat pada dasarnya tidak mutlak harus dilaksanakan. Berdasarkan fakta ini pula sebenarnya para Penggugat bermasalah dengan Akta Wasiat itu sendiri bukan dengan Tergugat I, terkecuali

apabila obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi atas nama para Penggugat yang kemudian dikuasai oleh Tergugat ;

9.1.3. Merupakan fitnah, sebab para penggugat berperkara dengan ambisinya sendiri untuk segera memperoleh hak dari akta wasiat tersebut akan tetapi lantaran para Penggugat tidak memahami pentingnya " Surat Keterangan Tentang Adanya Wasiat " dari Departemen Hukum dan HAM. sebagai sarat mutlak dalam pelaksanaan suatu wasiat berdasarkan hukum perdata barat, akhirnya para Penggugat telah keliru memajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Ponorogo. Oleh karena pasti Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memerintah Departemen Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat keterangan tersebut, dan Pengadilan Agama Ponorogo sudah semestinya tidak mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Tidak berdasar, sebab :

9.3.1. Ternyata berdasarkan pasal 209 ayat (1) KHI Tergugat I mempunyai hak 1/3 atas obyek sengketa tersebut ;

9.3.2. Tidak berdasar, sebab Tergugat I selama ini tidak pernah mengurus dalam bentuk dan cara apapun untuk menguasai / memiliki obyek sengketa tersebut baik mengurus melalui instansi yang berwenang maupun melalui dan atau meninggalkan para ahli waris alm. MANGUNTONO/H. ALI dan ahli waris almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM dan pula sertifikat Hak Milik atas obyek-obyek sengketa tersebut ternyata dikuasai dengan melawan hukum (digelapkan) oleh para Penggugat. Pada dasarnya selama ini Tergugat I tidak peduli dan tidak mengurus untuk menguasai/memiliki harta peninggalan orang tua angkatnya ;

Tidak logis, sebab justru sebaliknya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 :

a. Angka 1 halaman 2 harta peninggalan berupa tanah sawah SHM (sementara) Nomor 2 / Djapan tertanggal 11 Nopember 1964 tertulis atas nama Mbok

GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM Binti MOESTAM dikuasai oleh anak-anak alm. SADIKAN (lihat Akta Wasiat Nomor 104 angka I huruf (a) halaman 3);

b. Angka 1 halaman 2 harta peninggalan berupa tanah sawah SHM (sementara) Nomor 2 /Djapan tertanggal 11 Nopember 1964 tertulis atas nama Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM Binti MOESTAM dikuasai oleh H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. Dan Hj. RUSMIATIN (lihat Akta Wasiat Nomor 104 angka I huruf (b) halaman 4);.....—

c. Angka 2 halaman 2 harta peninggalan berupa tanah sawah SHM Nomor 558 / Kadipaten tertanggal 27 April 1993 tertulis atas nama H. SITI MARIYAM, dikuasai oleh salah seorang anak alm. SADIKAN ialah SUPIATI / Penggugat II (lihat Akta Wasiat Nomor 104 angka II halaman 4);

9.4. Merupakan bentuk kepanikan, sebab ambisi para Penggugat untuk memiliki / menguasai obyek sengketa dengan alas dasar Akta Notaris Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 tidak berhasil dikuasai dan dialihkan kepada para Penggugat sebab setelah Akta tersebut pada tanggal 20 Desember 2005 dibacakan oleh Tergugat II gagal dilaksanakan sebab cacat hukum seperti diuariakan di atas ;

9.5. Merupakan sasar antara strategi gugatan dengan etiket buruk, bahwa kontruksi gugatan ini dengan melibatkan WIDJI WIDOWATI sebagai Tergugat I adalah merupakan sasar antara atas cacat hukum Akta Wasiat Nomor 104 tanggal 19 Nopember 2003, selanjutnya guna pbenaran Akta Wasiat tersebut para Penggugat secara keliru memajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Ponorogo demi tercapainya ambisi para Penggugat untuk memiliki obyek sengketa mana sehingga Tergugat I yang selama ini tidak pernah mengusik obyek-obyek sengketa dalam perkara ini justru dijadikan sasar antara oleh para Penggugat dalam surat gugatannya diposisikan sebagai Tergugat I. Seharusnya para Penggugat menggugat Tergugat II dan para ahli waris MANGUNTONO / H. ALI dan ahli waris Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM serta Notaris SUTOMO, SH.;

9.6. Para Penggugat mengerti legitimate portie dalam hukum perdata barat dan hukum adat bagi seorang anak angkat sah, oleh karenanya guna menghilangkan L.P. Tergugat I

dalam Peradilan Umum dari orang tua angkatnya, para Penggugat memajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Ponorogo ;

- 10). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 12 halaman 7 dihubungkan dengan petitum angka 11 halaman 9, Tergugat I hanya bisa berdo'a semoga Pengadilan Agama Ponorogo diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan memahami situasi / kondisi lembaga hukum saat ini sehingga tidak akan memutus perkara ini kecuali keputusannya memenuhi rasa keadilan tidak mandul / dapat dijalankan tanpa berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku / yang diterapkan pada situasi / lembaga terkait, terutama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah wasiat, hibah dan waqaf yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri;
- 11). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 13 halaman 7 adalah dalil gugatan latah dalam peradilan umum / perdata barat yang tidak conform dengan perkara ini, lagi pula bukti-bukti para Penggugat belum teruji kebenarannya dimuka persidangan akan tetapi para Penggugat telah terlebih dahulu meminta uitvoerbaar bij voorraad, hal demikian jelas-jelas tidak berdasar ;.....
- 12). Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya posita 14 halaman 7 adalah posita berlebihan tanpa logika, sebab :
 - 12.1. Tergugat I sama sekali tidak ada niatan untuk memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada orang lain ;
 - 12.2. Selama ini Tergugat I hanya merawat, membayar pajak, membayar rekening listrik dan menjaga obyek sengketa yang direkayasa dihibah wasiatkan dan diwaqafkan tersebut (vide bukti T.6 dan bukti T.7);
 - 12.3. Kekhawatiran para Penggugat terhadap Tergugat I memindahtangankan obyek sengketa adalah su'udzon, fitnah dan tidak logis sebab bukti-bukti kepemilikan hak (sertifikat hak milik) obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat sendiri;
- 13). Satu dan lain hal berdasarkan fakta, perlu ditegaskan sekali lagi disini bahwa :

- 13.1. Gugatan para Penggugat telah salah dialamatkan kepada Pengadilan Agama Ponorogo sebab alas dasar gugatan (Akta Wasiat Nomor 104) ternyata dibuat tunduk berdasarkan hukum perdata barat yakni tunduk pada pasal 131 I.F.);
- 13.2. Kontruksi gugatan para Penggugat sedemikian rupa vulgar nampak etiket buruk para Penggugat demi sekedar memenuhi ~~ambisinya untuk segera menguasai / memiliki~~ obyek sengketa, terbukti: -
- a. Pada posita 3 halaman 3 para Penggugat sengaja menambahkan batas-batas obyek sengketa (sebagai pembenaran), padahal di dalam Akta Wasiat Nomor 14 tertanggal 19 Nopember 2003 batas-batas tersebut tidak ada sama sekali;
 - b. Para Penggugat memposisikan H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. Sebagai Tergugat II, hal ini sudah dapat dipridiksi bertujuan agar Tergugat II membenarkan gugatan para Penggugat dengan suatu asumsi bahwa bila suatu gugatan dibenarkan oleh Tergugat Hakim yang memeriksa perkara ini akan mengabulkan gugatan para Penggugat. Dan sudah bisa dipastikan apabila hari ini Tergugat II memajukan jawabannya atas gugatan para Penggugat, insya Allah jawabannya akan membenarkan gugatan para Penggugat atau setidaknya mendukung gugatan para Penggugat tersebut ;
 - c. Para Penggugat memposisikan H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA. sebagai Tergugat II adalah suatu model pengelabuhan / pembodohan terhadap Pengadilan Agama Ponorogo, sebab : -
 - c.1. Berdasarkan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat II tidak memiliki porsi, yang memiliki porsi adalah Notaris SUTOMO, SH. ;
 - c.2. Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 204 Tergugat II (H. ACHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA.) adalah penerima wasiat (penerima hak) sama dengan para Penggugat (lihat jawaban angka 9.3 huruf(b)) atas dasar kenyataan ini antara Tergugat II dan para Penggugat mempunyai

kepentingan yang sama untuk memiliki dan menguasai harta peninggalan orang tua angkat Tergugat I, dan tidak ada dispute antara para Penggugat dengan Tergugat II;

- c.3. Berdasarkan fakta dimuka persidangan selama ini nampak sekali jati diri Tergugat II memusuhi / melawan Tergugat I, terbukti dari kalimat-kalimat yang dilontarkan dan dalam posisi duduk sedemikian rupa berupaya dapat komunikasi dengan Penggugat II bahkan pada acara sidang tanggal 17 Maret 2010 yang lalu saat Hakim bertanya kepada kuasa hukum para Penggugat "Siapa ibu yang dibelakang itu ?" seponatan Penggugat II menjawab "Sebagai Tergugat Pak", lantas seponatan pula Tergugat II menimpali "ora awakmu Penggugat". Berdasarkan hukum acara perdata para Tergugat adalah pihak yang dipersalahkan dan senasib, akan tetapi ada apa sejak mulai acara perdamaian (dading) Tergugat II justru melawan / memusuhi Tergugat I ?. Berdasarkan fakta ini secara filosofis dapat dijadikan rujukan untuk memutus perkara ini;

13.3. Alas dasar gugatan para Penggugat adalah Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 ternyata terbukti:

- a. Harta benda yang diwasiatkan dan penerima wasiatnya tidak hanya yang di kemukakan dalam gugatan para Penggugat, akan tetapi masih ada harta benda yang diwasiatkan / diwaqafkan tetapi tidak dikemukakan dalam perkara ini;
- b. Harta benda yang diwasiat, formil wasiatnya bertentangan dengan pasal 195 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan melanggar pula pasal 201 KHI dan lebih fatal lagi obyek-obyek wasiat tersebut tidak jelas batas-batasnya ;
- c. Harta benda yang diwasiat tersebut pada formil angka III huruf (a) halaman 4 Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah salah obyek, sebab obyek wasiat yang dimaksud adalah tanah hak milik Tergugat I tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Polorejo (vide bukti T.3) ;

- d. Isi Akta wasiat tersebut berupa hibah wasiat (legaateer) dengan pelaksana wasiat (executeur tastementaire) disertai dengan waqaf, hal demikian tidak ada diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e. Di dalam Akta Wasiat tersebut diangkat adanya pelaksana wasiat yakni Tergugat II (executeur tastementaire) sesuai dengan hukum perdata barat bukan berdasar KHI, hal demikian bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KHI;
- f. Di dalam Akta Wasiat tersebut (angka II halaman 8) ada pesan (welingan) dari Pewasiat, jelas-jelas hal ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

14). Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat mengabulkan tuntutan para Penggugat petitum angka 9 halaman 9, karena berdasarkan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KHI, Tergugat II tidak memiliki porsi akan tetapi yang memiliki porsi adalah Notaris SUTOMO, SH. dan pula Pengadilan Agama Ponorogo tidak mempunyai kewenangan memerintah / menjustifikasi dalam putusannya Notaris SUTOMO, SH. tersebut sebab ia tidak dilibatkan dalam perkara ini;

15). Bahwa pada dasarnya gugatan ini dimajukan hanya untuk menjadikan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 menjadi berkekuatan hukum ;

Selanjutnya berdasarkan uraian fakta dan fakta hukum di atas, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo i.e. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini sudi berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;
3. Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan seadil-adilnya ;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa seluruh jawaban dalam Konpensi di atas, mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa semula Penggugat-Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai para Penggugat, sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat I dalam Kompensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa gugatan dalam kompensi Tergugat Rekonpensi pada dasarnya mengenai isi Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 yang pasti nanti akan dibuktikan di muka persidangan ini. Sedangkan Penggugat Rekonpensi mendapat turunan / copy akta tersebut pada hari Selasa Legi tanggal 20 Desember 2005 jam 09.45 WIB. Di rumah tempat tinggal alm. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM (orang tua angkat Penggugat Rekonpensi) pada waktu pembacaan Akta Wasiat tersebut; —
4. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 di samping isinya berupa hibah wasiat (legateer) disertai dengan waqaf dengan mengangkat pelaksana wasiat (executeur testamentaire), ternyata pula pada alenia pertama halaman 2 dijelaskan bahwa "dari perkawinan / pernikahan saya dengan MANGUNTONO alais MANGUNTONO bin KRIYO JOYO alias H. ALI tersebut, tidak dilahirkan seorang anak, dan tidak pula mengangkat seorang anakpun". Pada hal Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya anak angkat sah dari alm. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM berdasarkan SURAT TANDA PENJERAHAN DAN PENERIMAAN ANAK tertanggal 7 Oktober 1964 dan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 70/1965 Pdt. tertanggal 4 Desember 1965 (vide bukti T.1 dan T.2). Berdasarkan fakta ini ternyata isi surat wasiat tersebut tidak benar dan bertentangan dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk itu mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 angka III huruf (a) halaman 4 isinya mengenai wasiat kepada MOHAMAD ZENI (anak dari SUPIATI / Penggugat II dengan SUTARNU, cucu alm. SADIKAN, cucu keponakan pemberi wasiat) berupa sebidang tanah seluas $\pm 193,12$ m² terletak di sebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m, lebar 6,80 m adalah merupakan tanah hak milik Penggugat Rekonpensi tersebut dalam SHM Nomor 308 / Polorejo tertulis atas

nama WIDOWATI-WIDJI (Penggugat Rekonpensi). Berdasarkan fakta ini ternyata obyek tanah wasiat tersebut adalah salah obyek. Untuk itu guna kepentingan pemeriksaan perkara agar putusannya nanti tidak keliru, mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan obyek wasiat angka III huruf (a) halaman 4 Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah salah obyek wasiat, yang demikian ini adalah melanggar hukum dan pasti tidak mempunyai kekuatan hukum ;.....-

6. Bahwa dalil-dalil gugatan rekonpensi pada posita 4 dan posita 5 di atas merupakan fakta dari isi Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 yang tidak dapat dibantah / dipungkiri lagi;.....-
7. Bahwa gugatan rekonpensi ini disusun sedemikian rupa berdasarkan pondamentum petendi sebagai grand slag van de list, oleh karenanya dengan diiringi do'a semoga Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi lembaga peradilan saat ini pula, Penggugat Rekonpensi memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;.....-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ; —
2. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena di dalam Peradilan Agama Islam tidak dikenal adanya hibah wasiat (legaateer) disertai dengan pelaksana wasiat (executeur tastementaire), karena dalam hal ini bertentangan dengan pasal 204 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan pula ternyata anak angkat sah (Penggugat Rekonpemnsi / WIDJI WIDOWATI) alm. MANGUNTONO / H. ALI dan almh. Mbok GOENOENG / Hj. SITI MARIYAM tidak diakui di dalam Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003, hal ini bertentangan dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
3. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena isi wasiat angka III

huruf (a) halaman 4 obyek wasiatnya tanah seluas \pm 193,12 m² terletak di sebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m, lebar 6,80 m terletak di tanah hak milik Penggugat Rekonpensi tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 308 / Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tertulis atas nama WIDOWATI-WIDJI;—

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :.....-

Dalam Peradilan yang baik dan benar, Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: —.

1. Tergugat II setuju dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dan tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya, karena Tergugat I tidak berbakti kepada almh. Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng semasa hidupnya sewaktu menghibah wasiat dan waqafkan tanah asal pemberian orang tua almrumah, padahal Tergugat I sudah diberi banyak tanah malah dijual kembali pada orang lain dengan harga ratusan juta termasuk sekarang telah menjadi milik Bus Jaya, Gudang gas LPJ dan saat terakhir kehidupan almh. Hj. Siti Mariyam sakit malah mendiamkan tidak menegur sapa dan tidak memeliharanya, Tergugat II tahu yang memelihara malah Penggugat II (Supiati Binti Sadikan). Jadi para Penggugat tidak salah memperkarakan Tergugat I (Widji Widowati), masya Allah seharusnya dia sadar menghalang-halangi niat baik almh. Untuk tiket menuju surga ;
2. Tergugat II sangat menghormati almh. Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng yang mempunyai keinginan mulia sebelum meninggalnya membuat wasiat hibah dan waqaf tanah obyek sengketa, malahan oleh Tergugat I setelah almh. Hj. Siti Mariyam meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005 sampai sekarang dikuasainya dengan cara obyek sengketa disewakan kepada orang lain (para Turut Tergugat) tanpa melaporkan kepada yang berhak menerima wasiat hibah dan waqaf;

3. Barang-barang yang terdapat dalam tanah dan rumah obyek sengketa yang diwasiat hibah dan waqafkan peninggalan almh. Antara lain : Tujuh buah almari, dua meja kursi, daun pintu, gawang dan satu buah bumo ukir antik yang terbuat dari kayu jati, serta satu buah timbangan duduk dipindah tangankan pada orang lain ;
4. Para Penggugat sudah tepat memperkarakan tanah dan rumah obyek sengketa yang bersertifikat Nomor 310/Polorejo tertanggal 4 Juni 1980 dengan batas-batas dan luas yang jelas seperti dalam gugatan para Penggugat, yang terletak di Jalan raya Madiun nomor 8 B RT. 01 RW. 01 Dukuh Tamanan, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, bukan tanah dan rumah yang bersertifikat Nomor 308 / Polorejo milik Tergugat I;
5. Saya sebagai Tergugat II sebagai pelaksana Wasiat Hibah dan Waqaf sudah pernah menanyakan secara jelas kepada beliau (almh. Hj. Siti Mariyam) dan saya tidak ada niatan sedikitpun menutup-nutupi ahli waris yang sah alm. Manguntono alias H. Ali maupun ahli waris almh. Mbok Goenoeng alias Hj. Siti Mariyam, penjelasan beliau : Harta gono gini saya dengan suami saya H. Ali sudah saya bagikan kepada semua ahli waris (14 kotak, 7 kotak dan 7 kotak, adapun tanah dan rumah yang saya wasiatkan, hibah dan waqaf sudah sepenuhnya menjadi milik saya dari harta asal orang tua saya (Mustam/Yatinem) yang sudah dibagi waris dengan saudara saya, yang bersertifikat Nomor : 30 / Polorejo tahun 1980 seluas 1.168 m²;.....—
6. Alamarhumah Hj. Siti Mariyam semasa hidupnya juga pernah menjelaskan pada saya (Tergugat II), bahwa Widji Widowati (maksudnya Tergugat I) sudah almh. beri yaitu tanah sawah dan tanah pomahan, antara lain :
 - a. Tanah / sawah / pomahan di Desa Polorejo :.....—
 1. Sertifikat Nomor 04 Persil 98/3 III, luas : 1.800 m² ;
 2. Sertifikat Nomor 05 persil 98/3 III, luas : 4.310 m² ;
 3. Sertifikat Nomor 309 persil 97/d III, luas : 524 m² ;.....—
 - b. Tanah / sawah di Desa Kadipaten : status sudah dijual, luas : 3.442 m² ;
 - c. Tanah di Desa Japan (Brakahan) diberikan kepada HADI SALEH (suami Widji Widowati / Tergugat I). Total diberikan Widji Widowati / Tergugat I: 12.286 m² ;

- d. Sebabe Zeni saya beri sebelah timur, Agus saya beri sebelah barat sama-sama putuku (cucuku) demikian penjelasan beliau almarhumah ;
7. Pembacaan Aka Wasiat Nomor 104 tertanggal 19 Nopember 2003 pernah dilaksanakan pada Selasa Legi tanggal 20 Desember 2005 yang dihadiri oleh :
- a. Semua ahli waris, penerima wasiat dan waqaf yaitu Pengurus MWC NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Pamong / Perangkat Desa : Desa Polorejo, Desa Japan dan Desa Kadipaten, maksimal 35 orang hadir, nanti pada waktunya akan dibuktikan, karena ada tata tertibnya, ada susunan acaranya, ada daftar hadir dan lainnya ;
 - b. Waktu pembacaan Akta Wasiat tersebut di atas peserta rapat ahli waris dan yang bukan ahli waris diberi kesempatan bertanya, bila ada hal-hal yang kurang jelas, akan tetapi sampai selesainya acara pembacaan Akta Wasiat tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
8. Masalah anak angkat dan surat-surat semacamnya oleh almarhumah dalam Akta Wasiatnya Nomor : 104 tertanggal 19 Nopember 2003 dihadapan Notaris / PPAT Bapak SUTOMO, SH. sudah dicabut dan dihapuskan dan Tergugat II beserta saudara-saudara tidak percaya pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan karena almarhumah tidak pernah bercerita pada saudara-saudara;
9. Setelah saya membaca, mempelajari dan memahami isi surat gugatan dan tuntutan dari para Penggugat, karena merupakan amanah dari almarhumah Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng, maka saya menyatakan siap untuk melaksanakan Akta Wasiat tersebut sampai dengan proses balik nama pensertifikatan atas nama yang berhak menerima wasiat tersebut dengan syarat bersama-sama dengan Bapak Arif Budhi Witono, SH. selaku pengacara dari pihak para Penggugat;

Demikian jawaban pertama ini saya sampaikan, kami selaku Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo melalui Bapak Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan :-

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 21 Januari 2011, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ; —

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan bukan pada tempatnya terhadap penambahan poin 1 sampai dengan poin 3, yang mengomintari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada pemeriksaan lanjutan perkara ini, di tingkat Pengadilan Pertama untuk menyerahkan kembali jawaban pertama dan gugatan reconpensi tertanggal 5 Mei 2011 yang disampaikan Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2011 ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan mengesampingkannya ;
2. Bahwa para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I keseluruhan sangat keberatan sebab menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -
 Perkawinan, waris, wasiyat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah ;
 - Bahkan non muslimpun harus diterima sepanjang yang bersangkutan tunduk dan taat pada Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Ponorogo sangat berwenang mengadili perkara ini ;
3. Bahwa obyek wasiyat, hibah wasiyat dan wakafum d Wasiyat Nomor : 104 tanggal 19 Nopember 2003 secara administratif jelas batas-batasnya yang dicantumkan dalam surat gugatan, nanti akan dibuktikan dalam persidangan ;
4. Bahwa para Penggugat tidak salah alamat menggugat Tergugat I (Widji Widowati) sebab faktanya Tergugat I menyewa-nyewakan obyek sengketa silih berganti termasuk kepada Turut Tergugat, sehingga Tergugat I termasuk menguasai obyek sengketa SHM Nomor 310 /

Polorejo dan para Penggugat tidak mempermasalahkan tempat tinggal Tergugat I dalam SHM Nomor : 308 / Polorejo ;

5. Bahwa para Penggugat dapat dibenarkan menggugat hanya kepada Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tegugat atau orang lain yang mendapat kuasa hak dari padanya yang berkaitan langsung dengan masalah wasiyat, hibah wasiyat dan wakaf ini. Karena gugatan ini bukan masalah pembagian harta warisan yang diharuskan melibatkan para ahli waris seluruhnya dan pada waktunya nanti pernyataan dari para ahli waris akan dibuktikan dipersidangan, sehingga gugatan para Penggugat yang disampaikan cukup pihak-pihaknya ; -
6. Bahwa para Penggugat juga tidak memasukkan Notaris / PPAT Bapak Sutomo, SH. karena selaku Pejabat secara administratif jelas dan terperinci membantu terbitnya Akta Wasiyat Nomor : 104 tanggal 19 Nopember 2003 yang dikehendaki oleh Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng Binti Moestam untuk mengikrarkan kehendaknya berwasiyat baik hibah wasiyat dan wakaf kepada pihak-pihak yang dikehendaki semasa hidupnya, sehinga menjadi jelas, sejalan dan tidak bertentangan dengan para Penggugat ;.....—

DALAM POKOK PERKARA :-

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dail-dalil gugatan dan tuntutananya, serta menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat I baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, kecuali dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil para Penggugat ;
2. Bahwa dihadapan Notaris / PPAT Bapak Sutomo, SH. Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng Binti Moestam diluar hadirnya para saksi menyuruh menulis pada Notaris / PPAT Bapak Sutomo, SH. dalam Akta Wasiyat Nomor 104 tersebut, yaitu sebagai berikut :
" saya cabut dan hapuskan terlebih dahulu semua surat wasiyat dan surat semacam itu yang pernah saya buat sebelum ini yang mempunyai kekuatan sama dengan surat wasiyat, tidak ada sepucukpun yang dikecualikan", yang kemudian dengan jelas dilanjutkan dalam Akta Wasiyat tersebut Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng Binti Moestam menerangkan :
" Bahwa dari perkawinan / pernikahan saya dengan tuan Manguntono alias Manguntono Bin Kriyojoyo alias Haji Ali tersebut tidak dilahirkan seorang anak dan tidak pula mengangkat seorang anakpun ", sehinga kehendak Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng Binti

Moestam yang dituangkan dalam Akta Wasiat tersebut dapat dibenarkan dan sah menurut hukum ;

3. Bahwa jawaban dalam pokok perkara Tergugat I poin 4 a, b, c, d, e, f dalam 4 sampai dengan halaman 7 setelah dicermati para Penggugat adalah dalil-dalil yang sangat menyesatkan, pada hal dalam surat gugatan para Penggugat mencantumkan obyek sengketa dan batas-batasnya dengan jelas serta Akta Wasiat dan isinya sah menurut hukum sampai sekarang tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan, batas-batas serta luas tanah yang dihibahkan maupun diwakafkan jelas diuraikan dalam posita dan petitum gugatannya dan insya Allah dengan ketulusan almarhumah Hj. Siti Mariyam semasa hidupnya wasiyat tersebut dapat dilaksana-kan, kita-kita ini hanya bersifat membantunya niat yang mulia tersebut;
4. Bahwa jawaban Tergugat I juga bersifat mengulang-ulang yang intinya sama katanya gugatan posita 8 huruf a kabur, tidak berdasar dan melanggar hukum, kalau Tergugat I tidak salah mencermati maka akan jelas bahwa obyek sengketa adalah SHM Nomor : 310 / Polorejo bukan SHM Nomor 308, dengan batas-batas yang jelas dalam gugatannya dan pembagiannya mulai posita 8 a, b, c dan d jelas batas-batas dan ukuran serta penerimanya pula, bahkan Tergugat I seperti jawaban Tergugat II (H. Achmad Suyanto Heriyanto, BA) yang pernah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2010 halaman 2 poin 6, menerangkan : almarhumah Hj, Siti Mariyan semasa hidupnya juga pernah menjelaskan pada saya (Tergugat II) bahwa Widji Widowati (maksudnya Tergugat I) sudah almarhumah beri yaitu tanah sawah dan tanah pomahan antara lain :
 - a. Tanah / Sawah / Pomahan di Desa Polorejo :
 1. Sertifikat Nomor : 04 Persil 98 / 3 III, luas : 1.800 m² ;
 2. Sertifikat Nomor : 05 Persil 98 / 3 III, luas : 4.310 m² ;
 3. Sertifikat Nomor : 308 Persil 97 / d III, luas : 524 m² ;
 - b. Tanah / Sawah di Kadipaten :

Status sudah dijual, luas : 3.442 m² ;.....-

- c. Tanah di Desa Japan (Brakahan) diberikan kepada Hadi Saleh suami Widji Widowati (Tergugat I) ;
Total diberikan kepada Widji Widowati atau Tergugat I : sudah 12.286 m² ;
- d. Sebabe Zeni saya beri sebelah timur, Agus saya beri sebelah barat, sama-sama putuku (cucuku) demikian penjelasan beliau almarhumah, sehingga dalil Tergugat I katanya melebihi 1/3 bagian dari luas 1.168 m² adalah tidak benar dan merupakan dalil-dalil yang sangat menyesatkan ;
5. Bahwa Penggugat VIII adalah Ketua yang bertanggung jawab sebagai Pengelola wakaf (Nadzir) yang merupakan subyek hukum sah mewakili Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, sehingga sudah tepat mewakili MWC NU Kecamatan Babadan. Dan hal-hal yang bersifat menfitnah, memutar balikkan fakta untuk selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dari jawaban Tergugat I tidak perlu kami tanggapi ;.....—
6. Bahwa hukum perdata barat atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia ini sudah mengalami Kodifikasi dan Unifikasi Hukum di Indonesia, sehingga tidak ada lagi penggolongan barat maupun pribumi lagi, dan Akta Notaris / PPAT tersebut sah secara administratif memudahkan lembaga wasiyat, hibah dan wakaf yang sudah jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan perkara ini Majelis Hakim dapat menggali dan berijtihad terhadap hal-hal yang bersifat substantif seperti pelaksana wasiyat agar pelaksanaan wasiyat, hibah dan wakaf berjalan dengan baik, semoga perkara ini menjadi yurisprudensi hukum di indonesia ;.....—
7. Bahwa sekali lagi para Penggugat memposisikan Widji Widowati sebagai Tergugat I dalam gugatan ini adalah sudah tepat, karena dalam jawaban Tergugat I halaman 11 poin 12.2 mengakui bahwa Tergugat I hanya merawat, membayar pajak, membayar rekening listrik dan menjaga obyek sengketa dan faktanya menyewa-nyewakan silih berganti-ganti termasuk menyewakan kepada para Turut Tergugat. Dengan demikian terbukti sudah Tergugat I mengakui sendiri menguasai obyek sengketa sampai dengan sekarang, sehingga Akta Wasiyat tersebut ada kendala untuk dilaksanakan karena ada perbuatan penguasaan dari Tergugat I di atas ;.....—

8. Bahwa dalil-dalil jawaban pertama Tergugat I untuk selain dan selebihnya karena sifatnya diulang-ulang dan tidak prinsipil untuk menghemat energi tidak perlu kami jawab, cukup nanti dalam sidang berikutnya kita buktikan ;—
9. Bahwa untuk dalil-dalil Jawaban pertama Tergugat II, para Penggugat tidak keberatan, mulai adanya Tergugat I tidak berbakti kepada almarhumah Hj. Siti Mariyam, Tergugat I sudah diberi banyak tanah tersebut di atas, sebagian malah dijual kembali ratusan juta kepada pemilik garasi Bus Jaya, gudang gas elpiji, barang-barang yang terdapat di dalam obyek sengketa antara lain : Tujuh buah almari, dua meja kursi, daun pintu, gawang, sebuah bumo ukir antik dari kayu jati serta timbangan duduk dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat I, juga Tergugat II selaku pelaksana wasiyat pernah menanyakan kepada Hj. Siti Mariyam, penjelasan beliau : Harta gono gini saya dengan suami saya H. Ali, sudah saya bagikan kepada semua alhi waris (14 kotak, 7 kotak dan 7 kotak), adapun tanah dan rumah yang saya wasiyatkan, hibah dan wakaf sudah sepenuhnya milik saya dari harta asal orang tua saya (moestam / Yatinem) yang sudah dibagi waris dengan saudara saya, yang bersertifikat Nomor : 310 / Polorejo tahun 1980 seluas 1.168 m². Termasuk pembacaan Akta Wasiyat Nomor : 104, ada tata tertibnya, ada susunan acaranya, ada daftar hadir dan lainnya, akan tetapi sampai selesainya pembacaan Akta Wasiyat tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Melihat jawaban pertama Tergugat II tersebut dapat disimpulkan obyek sengketa bukan harta gono gini, maka seharusnya Tegugat I tidak ada kepentingan dengan obyek sengketa (SHM. Nomor : 310 / Polorejo) yang dikelolanya sperti tersebut di atas dan Tergugat I tentunya juga tidak mendapatkan 1/3 nya. Perlu diketahui bahwa seluruh isi Akta Wasiyat Nomor : 104 tanggal 19 Nopember 2003 sudah dilaksanakan, kecuali SHM. Nomor : 310 / Polorejo (obyek sengketa) yang belum dilaksanakan, kami setuju dan bagus Tergugat II nanti pada waktunya akan membuktikan di persidangan ini;

DALAM REKONPENSI:___

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Konpensi untuk seluruhnya, sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya, serta menyangkal dalil-dalilnya sebagai yang tidak berdasar hukum keseluruhannya ;
3. Bahwa Akta Wasiat Nomor : 104 tanggal 19 Nopember 2003 isinya adalah benar, tidak bertentangan dengan pasal 209 ayat (2) KHI dan seluruh isinya adalah kehendak dari Hj. Siti Mariyam alais Mbok Goenoeng Binti Moestam di hadapan Pejabat Notaris / PPAT Bapak Sutomo, SH. semasa hidupnya, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan faktanya seluruh isi Wasiat tersebut sudah dilaksanakan, kecuali tanah dan bangunan rumah di atasnya yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 310 / Polorejo (obyek sengketa), yang sampai dengan sekarang belum bisa dilaksanakan, karena dikuasai oleh Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi, sehingga- dengan sendirinya Akta Wasiat tersebut sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dalam perkara ini tidak mem-permasalahkan SHM Nomor : 310/ Polorejo, yang dipermasalahkan adalah SHM Nomor : 310 / Polorejo yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonopensi / Tergugat I Konpensi, dimana Mohammad Zeni mendapat bagian seperti yang tercantum dalam Akta Wasiat tersebut, yang termasuk sudah-di dalam SHM Nomor : 310 / Polorejo, jadi bukan salah obyek, boleh nanti kita buktikan ;
5. Perlu ditambahkan bahwa semasa hidup Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam adalah seorang muslimah yang taat pada syari'at agama Islam, disaat beliau merasakan sudah dekat akan pulang kerahmatullah untuk menjalankan FirmanNya, Surat al Baqoroh ayat 180-181 (berwasiat) dan beliau mewasiatkan melalui Notaris Bapak Sutomo, SH. Atau Pajabat Negara yang sah biar jelas dan efektif untuk dilaksanakan ;-
6. Bahwa petitum Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi di dalam gugatan rekonpensi seluruhhnya, satu dengan yang lainnya tidak singkron dengan po sitanya, maka gugatan rekonpensi yang domohonkan Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sangat kabur, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak dan mengesampingkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat Kompensi / para Tergugat rekompensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan dari para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menolak jawaban pertama Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tegugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I di depan persidangan telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 4 Pebruari 2011 dan juga Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 4 Pebruari 2011 yang isinya mereka tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:.....

1. Fotokopi Akta Wasiat Nomor 104 tanggal 19 November 2003 dari PPAT/Notaris Bapak Sutomo, SH di Ponorogo (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Manguntono B. Gunung Nomor : 310/Polorejo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 4 Juni 1980 (Bukti P. 2) ;

3. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SRI PATUN, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.3);—
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SOLEKAN, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.4);—
5. Fotokopi Surat ~~pernyataan yang ditanda tangani~~ oleh MADIRAN, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.5); -
6. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh MONAH, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh HM. Zainuri Munir, BA tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.7) ;.....-
8. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Drs. SUP ANUT, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P 8) ;
9. Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KASINEM, tanggal 10 Juni 2009 (Bukti P.9) ; -
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/3/405.30.3/07/2011, tertanggal 18 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polorejo, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Bukti P. 10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 590/132/403.30.3.3/2011, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lurah Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo (Bukti P.11);-
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 279/Pdt.G/2010/PTA.Sby (Bukti P.12) ;.....-
13. Fotokopi Somasi I yang ditujukan kepada Bapak SOETOMO, SH. yang ditanda atangani oleh Widji Widowati, tertanggal 20 Desemebr 2005 (Bukti P. 13) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Nama : SUMADI BIN SUMOHARJO RUSMIN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang nasi pecel, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Kelurahan Keniten,

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi bekas Kepala Desa Polorejo sejak tahun 1962 sampai tahun 1990;-
- Bahwa saksi melihat bahwa Bpk Manguntono telah meninggal dahulu setelah itu Mbok Gunung menyusul meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Mbok Gunung sedang menangis - menangis dan bercerita kepada saya bahwa beliau akan mewasiatkan tanahnya kepada keponakan - keponakannya dan saya suruh menjadi saksi;-
- Bahwa Mbok Gunung menyatakan bahwa Widji Widowati sudah diberi disebelah rumah itu;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 bulan saksi diajak ke Notaris dan disuruh tanda tangan surat wasiat;
- Bahwa saksi mendengar sewaktu dibacakan, yang saksi dengar bahwa tanah dan bangunan tersebut dihibahkan kepada keponakan - keponakan dan pengurus NU Babadan ; —

Saksi II, Nama : BINI BIN SAMI'UN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono sejak saksi masih kecil karena saksi tetangga dan sebagai Ketua RT. mereka ; —
- Bahwa saksi melihat bahwa Bpk Manguntono telah meninggal dahulu setelah itu Mbok Gunung menyusul meninggal;
- Bahwa saksi melihat rumah almarhumah Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono berada di sebelah Barat Jalan Raya Madiun, Sebelah Barat rumah Agus, sebelah Utara rumah Supiati dan sebelah Timur rumah Wiji Widowati;
- Bahwa saksi melihat rumah tersebut sekarang masih ada ;
- Bahwa rumah tersebut pernah disewakan oleh Widji Widowati kepada orang lain ;

- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong tidak ada yang menempati, tetapi sebelum hari raya kemarin dipakai orang pedagang Kaligrafi;

Saksi III, Nama : DRS. AMAN SUHERMANTO BIN H. IBRAHIM SUMOWIYONO, Umur 45 tahun Agama Islam Pekerjaan Kepala Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 72 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono sejak saksi sebagai Kepala Desa Polorejo sejak tahun 1999 sampai sekarang ; —
- Bahwa saksi melihat bahwa Bpk Manguntono telah meninggal dahulu setelah itu Mbok Gunung menyusul meninggal;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Bpk H. Suyanto meminta saksi untuk datang kerumah mbok Gunung untuk menjadi saksi di kantor Notaris ; —
- Bahwa saksi tidak membaca Akta Wasiat tetapi dibacakan dan saya mendengarkan setelah itu baru saya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa wasiat tersebut belum pernah dilaksanakan sedang kendalanya saksi tidak tahu ; —

- Bahwa saksi melihat rumah Wiji Widowati bersebelahan dengan rumah objek sengketa ; —
Saksi IV, Nama : HJ IBRAHIM (SOMOWIYONO) BIN H. ABDUDURRAHMAN , Umur 75 tahun Agama Islam Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi sebagai teman mereka ;
- Bahwa saksi melihat bahwa Bpk Manguntono telah meninggal dahulu setelah itu Mbok Gunung menyusul meninggal;.....-
- Bahwa saksi melihat Manguntono berasal dari Dukuh Tamanan Desa Polorejo ;

- Bahwa saksi melihat semasa hidupnya Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono ~~berada di dekat jalan raya Madiun Ponorogo itu yang menempati rumah itu~~ sejak dahulu ;
- Bahwa Widji Widowati dan Supi dan Yeti yang menemani Bok Goenoeng ;
- Bahwa sepeninggal Bok Goenoeng rumah tersebut tidak ditempati;
- Bahwa saksi mendengar rumah tersebut dihibahkan kepada keponakan - keponakannya ; —
Saksi V, Nama : ABDURRAHIM BIN MESENI , Umur 45 tahun Agama Islam Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi mengenai waqaf yang diberikan oleh Mbok Gunung atau Ibu Siti Mariyam ;—
- Bahwa saksi melihat saat dibacakan Wasiat wakaf tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa wakaf tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan ; —
- Bahwa yang menjadi kendala karena MWC Babadan belum mempunyai biaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penjerahan dan Penerimaan yang ditanda tangani oleh Manguntono dan Ny. Manguntono al Goenoeng serta Brahim dan Ny. Brahim al. Misringah, pada tanggal 7 Oktober 1964 (Bukti. T.I.1);
2. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 70/1965, tertanggal 04 Desember 1965 (Bukti T.I.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : Kk. 12.0117.01.13909, (Bukti P.I.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : Kk.35.0216.01.13909 (Bukti P.I.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422/82/405.08.3/SD/2011 (Bukti T.I.5) ;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 308/Polorejo (Bukti T.I.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/50/405.30.3.07/2010 Alm Manguntono / H. Ali (Bukti T.I.7) ;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/51/405.30.3.07/2010 Alm Mbok Gunung/ Hj. Siti Mariyam (Bukti T.I.8) ;
9. Fotokopi SPPT Nomor : 35.02.170.007.017-004.0 a/n. Gunung (Bukti T.I.9) ;
10. Fotokopi struk Pembayaran Tagihan Listrik a/n. H. Ali (Bukti T.I.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/04/405.30.3/07/2011 (Bukti T.I.11) ;
12. Fotokopi Akta Hibah (Bukti T.I.12) ;
13. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf (Bukti T.I.13) ;
14. Fotokopi Ikrar Wakaf dan Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik (T.I.14) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Nama : TUMIRAN BIN MANGUNJERONO , Umur 59 tahun Agama Islam pekerjaan Sambong Polorejo bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka ; ~
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi juga tetangga dan teman bermain Hj. Siti Mariyam ;
- Bahwa dulunya saksi menganggap Wiji Widowati anak dari Mbok Gunung dan Bapak Manguntono, setelah Wiji mau menikah dengan pak Saleh saksi mengetahui ternyata Wiji hanya anak angkat saja ;
- Bahwa saksi diceritai oleh orang tua saksi bahwa Wiji Widowati sudah disahkan menjadi anak angkat Bpk Manguntono dan Mbok Gunung ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai wasiyat hibah dan wakaf sewaktu diundang kerumah Mbok Gunung dibacakan oleh Bapak H. Suyanto mengenai pembagian rumah dan yang ditempati mbok Gunung tersebut;

Bahwa saksi melihat saat dibacakan Akta wasiyat hibah dan wakaf pada waktu itu tidak ada yang keberatan, tetapi pada saat itu Pak Saleh mengajukan Kartu Keluarga dan sampai acara tersebut ditutup tidak ada apa - apa ;

Bahwa saksi melihat yang merawat Bok Goenoeng saat sakit ya Wiji Widowati dan keluarganya;

Saksi II, Nama : SAMI BINTI MANGUNJERONO, Umur 70 tahun Agama Islam pekerjaan - bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga yang sejak remaja ikut membantu dirumah Mbok Gunung dan Manguntono ;
- Bahwa saksi melihat Bok Goenoeng tidak mempunyai anak, sehingga mengangkat anak sejak umur 1 tahun yang bernama Wiji Widowati;
- Bahwa Widji Widowati adalah anak kandung dari Bapak Ibrahim dan Ibu Misringah ;
- Bahwa Bapak Ibrahim dan Ibu Misringah adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan Bok Goenoeng dan Manguntono ;
- Bahwa Bok Goenoeng dan Manguntono sangat menyayangi Widji Widowati sebagaimana anaknya sendiri;

Saksi III, Nama : HAMIM SAKRONI BIN H. SAKRONI, umur 63 tahun Agama Islam Pekerjaan Peternak Ayam bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka ; --
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi juga tetangga ;
- Bahwa Mbok Gunung dan Bapak Manguntono tidak mempunyai keturunan, tetapi dirumah tersebut ada anak sejak kecil yang ikut dengan Mbok gunung dan Bpk Manguntono yang bernama Wiji Widowati; —

- Bahwa selain Widji Widowati, Supi juga ikut dipelihara oleh Mbok Gunung ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah yang ditempati mbok Gunung semasa hidupnya ;—

Bahwa saksi mengetahui Wiji diberi tanah dan sekarang didirikan rumah pribadinya disebelah Timur rumah Mbok Gunung dan di sebelah Utara diberikan kepada Supi dan didirikan rumah pribadinya untuk disebelah barat rumahnya mbok gunung dijual kepada Agus dan sudah didirikan rumah pribadi dan ditempati;

- Bahwa saksi mendengar sendiri waktu dibacakan wasiat bahwa rumah yang ada akan diberikan kepada keponakan - keponakan Mbok Gunung ;

Bahwa saksi melihat yang merawat Bok Goenong selama sakit Wiji Widowati dan keluarganya ;—

Saksi IV, Nama : MISTIKAH BINTI MUSTOREJO , Umur 55 tahun Agama Islam Pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -

Bahwa saksi kenal Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono mereka suami isteri;—

- Bahwa Mbok Gunung dan Bapak Manguntono tidak mempunyai keturunan, tetapi dirumah tersebut ada anak sejak kecil yang ikut dengan Mbok gunung dan Bpk Manguntono yang bernama Wiji Widowati;—

- Bahwa Mbok Gunung dan Bapak Manguntono memperlakukan Wiji seperti anaknya sendiri disekolahkan di nikahkan dan diberikan tanah yang akhirnya didirikan rumah yang ditempati sekarang ;—

Bahwa saksi melihat obyek sengketa yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah yang ditempati mbok Gunung semasa hidupnya ; -

- Bahwa rumah dan tanah tersebut sekarang kosong dan rumah tersebut pernah ditempati Heru;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi undangan Pembacaan Wasiat, Hibah dan Waqaf (Bukti T.II.1);
2. Fotokopi Tata Tertib Pembacaan Wasiat tersebut (Bukti T.II.2) ;
3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Wasiat (Bukti T.II.3) ;
4. Fotokopi Susunan Acara Rapat Pelaksanaan wasiat tersebut (Bukti. T.II.4) ;
5. Fotokopi Daftar Hadir Keluarga Rapat Pelaksanaan Wasiat tersebut (Bukti T.II.5) ;
6. Fotokopi Daftar Hadir Undangan lainnya Rapat Pelaksanaan Wasiat tersebut (Bukti T.II.6) ;
7. Fotokopi Proses yang telah dilalui dalam pelaksanaan Wasiat Almarhumah Hj. Siti Mariyam alias Mbok Gunung , juga adanya Suluh dari KH . Fatkhurroji Tantowi (Bukti T.II.7) ;
8. Fotokopi Surat Somasi (Bukti T.II.8) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugaqt II telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:.....

Saksi I, Nama : HAMIM SAKRONI BIN H SAKRONI, Umur 63 tahun Agama Islam Pekerjaan peternak dan mantan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi sebagai Sekretaris Desa Polorejo ;
- Bahwa saksi melihat Mbok Gunung dan Bapak Manguntono tidak mempunyai keturunan, lalu mengangkat anak yang bernama Widji Widowati;
- Bahwa Mbok Gunung dan Bapak Manguntono selain mengangkat Widji juga memelihara Supi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah yang ditempati mbok Gunung semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi melihat saat dibacakan Akta Wasiyat, karena saksi menghadirinya ;
- Bahwa saksi mendengar saat dibacakan Akta Wasiyat rumah dibagi - bagi diberikan kepada anak-anak dari Samiran dan Pengurus NU Babadan ; - —

- Bahwa saksi melihat Tanah yang diberikan kepada Wiji, Supi dan Agus dan rumah sudah bersertifikat;.....-
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang keberatan saat dibacakan Akta Wasiat;
Bahwa saksi tidak melihat rumah tersebut dipakai hura-hura, hanya saja ada pamong yang melaporkan bahwa rumah tersebut untuk hura-hura dan disewakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil keuntungan dari rumah tersebut;

Saksi II, Nama : IWAN MAHENDRO BIN H. SUPRIYONO, umur 32 tahun Agama Islam Pekerjaan Kamituwo bertempat tinggal di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga ; —

Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono ;.....—

- Bahwa saksi melihat Mbok Gunung dan Bapak Manguntono tidak mempunyai keturunan, lalu mengangkat anak yang bernama Widji Widowati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah yang ditempati mbok Gunung semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi melihat karena saksi menghadiri undangan saat dibacakan Akta Wasiat,;
- Bahwa saksi mendengar hasil pembacaan wasiat rumah mbok Gunung tetapi saya lupa diberikan kepada siapa saja ;---
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang keberatan saat dibacakan Akta Wasiat;
- Bahwa saksi melihat satu tahun yang lalu ada yang menempati, yaitu pedagang musiman yang jelas bukan penduduk Polorejo ; —
- Bahwa saksi melihat yang menyewakan adalah Keluarga Pak Saleh dan ibu Wiji Widowati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang masih disewakan atau tidak ;

Saksi III, Nama : BOIRAH BINTI MARTO, Umur 65 tahun Agama Islam Pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga ;

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono karena saksi adalah abdi mereka sejak Supi dan Widji masih kecil;—
- Bahwa saksi melihat Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng dan H. Ali alias Manguntono tidak mempunyai keturunan yang akhirnya mengangkat Wiji Widowati jadi anak angkat; —
- Bahwa selain Widji yang dipelihara juga Supi;
- Bahwa saksi melihat selama Mbok Goenoeng sakit yang merawat ya keponakan - keponakannya diantaranya Supi, Yanto, Zeni, Kentut, Ijah, Sipu dan Kotin ;
Bahwa sewaktu saksi ada di rumah Mbok Goenoeng saat sakit tidak pernah saya melihat Wiji dan Saleh ada disana ; 7
- Bahwa saksi sejak usia 9 tahun saksi ikut Mbok Gunung dan yang lamanya kurang lebih 15 tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi Ahli yang telah bersumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut; —

Nama : DRS. H. ANSOR M. RUSYDI, M. Ag., Umur 68 tahun Agama Islam Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Jabatan kemasyarakatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ponorogo bertempat tinggal di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat tetapi saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena dahulu sebagai anak didiknya ;7
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bok Goenoeng dan Manguntono ;
- Bahwa saksi tahu masalah wasiyat hibah dan wakaf ;
Bahwa tentang dasar hukum Wasiyat adalah al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 133 - 180 ; —
- Bahwa rukun wasiyat adalah : Pewasiyat, Penerima wasiyat, Harta yang diwasiyatkan dan Sighat (ijab dan kabul);
- Bahwa syarat wasiyat adalah : yang berwasiyat harus merdeka, beragama Islam, cakap bertindak, yang menerima wasiyat harus beragama Islam, cakap bertindak dan dapat dipercaya ;
- Bahwa dasar hukum hibah adalah al Qur'an surat al Maidah ayat 2, al Baqoroh ayat 177 dan an Nisaa ayat 4 ;7

- Bahwa rukun hibah adalah : Wahib (Pemberi), Mauhub lahu (Penerima), Mauhub (barang yang diberikan) dan Sighot (ijab dan kabul);
- Bahwa syarat hibah adalah : harta yang dihibahkan merupakan harta milik sempurna ;
Bahwa rukun wakaf adalah : Waqif (yang berwakaf), Mauquf 'alaihi (orang yang menerima wakaf), Mauquf (harta yang diwakafkan) dan sighot (ijab dan kabul) ;
- Bahwa syarat wakaf adalah : Yang berwakaf harus sehat jasmani rohani, Yang berwakaf cakap bertindak, harta wakaf harus yang bermanfaat dan tahan lama serta yang diwakafkan harus jelas ;.....-

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan putusan sela tentang permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat; —.....—.....-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;—

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:.....—

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan Tergugat II juga telah menyampaikan jawabannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;—

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dalam jawaban tertulisnya halaman pertama menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adapun eksepsi Tergugat I tersebut pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:-

1. Bahwa akta Wasiat Nomor : 104, tanggal 19 Nopember 2003 tunduk pada hukum barat bukan tunduk pada kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam ;
2. Bahwa obyek Akta Wasiat Nomor : 104 adalah kabur tidak jelas batas-batasnya ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena Tergugat I Widji Widowati tidak pernah menguasai barang juga tidak ada sengketa, tetapi menempati rumah sendiri, sedangkan anak-anak dan suaminya serta cucu Tergugat I tidak diposisikan sebagai Tergugat atau turut Tergugat;
4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur /kurang pihak karena para Penggugat tidak melibatkan para ahli waris Manguntono ;
5. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak melibatkan Notaris Sutomo SH. sebagai pihak ;.....-

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban dan replik secara tertulis yang intinya para Penggugat keberatan atas eksepsi Tergugat I karena Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara wasiat hibah dan wakaf berdasarkan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya juga tidak benar bila dikatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur tidak jelas batas-batasnya serta tidak salah alamat dan gugatan para Penggugat tidak melibatkan orang lain karena gugatan ini bukan gugatan tentang pembagian warisan sehingga tidak perlu melibatkan orang lain seperti Notaris karena tugas Notaris hanya bertugas mencatat sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;—

1. Bahwa eksepsi Tergugat I poin pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang karena akte wasiyat tersebut tunduk pada hukum barat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam putusnya Nomor : 279/Pdt.G/2010/PTA.Sby, tanggal 7 September 2010 sehingga eksepsi ini sudah terjawab maka Pengadilan Agama Ponorogo tidak perlu mempertimbangkan lagi dan juga dianggap pula sebagai pertimbangan dalam perkara ini;
2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin kedua yang menyatakan bahwa wasiat Nomor 104 adalah kabur tidak jelas batas-batasnya, Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

3. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ketiga yang menyatakan gugatan para Penggugat salah alamat karena Tergugat I tidak menguasai barang atau menempati rumah tersebut, maka Majelis berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut: . . . -

Bahwa Tergugat I berdasarkan bukti saksi bernama Bini Bin Sami'un, ia menyatakan bahwa Tergugat I pernah menyewakan rumah sengketa tersebut, sekarang sudah tidak ;--

- Bahwa berdasarkan bukti T. 1.10 Tergugati masih membayar listrik rumah sengketa ;—
- Bahwa berdasarkan bukti P. 13 Tergugat I pernah melakukan somasi atau suatu perlawanan yang ditujukan kepada Notaris Soetomo, SH. untuk menghalangi terselenggaranya akta wasiat tersebut; -

Maka berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa Tergugat I ada indikasi menguasai sekalipun tidak menempatinnya, berarti ada perselisihan hukum diantara para Penggugat dan Tergugat I bahkan sampai saat ini Tergugat I masih menyatakan tidak rela atas terbitnya Akta Wasiat yang sekarang disengketakan maka berarti perselisihan hukum telah terjadi dan setiap perselisihan pihak lain yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan bisa dijadikan sebagai pihak, sehingga para Penggugat memasukan Tergugat I sebagai pihak bukan salah alamat;—

Menimbang bahwa mengenai anak-anak dan cucu serta suami Tergugat I tidak dimasukan sebagai Tergugat adalah kabur, Pengadilan Agama berpendapat bahwa suami Tergugat I dan anak mereka justru tidak tepat dimasukan sebagai pihak karena anak dan suami Tergugat I tidak menempati dan menguasai rumah sengketa tetapi berdiam di rumahnya sendiri sedangkan yang digugat bukan menyangkut rumah yang didiami suami dan anak-anak Tergugat I, maka gugatan para Penggugat tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat I a quo harus ditolak ;—

4. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin keempat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak melibatkan para ahli waris Manguntono sebagai Tergugat, maka Pengadilan Agama dalam masalah ini berpendapat bahwa dengan tidak melibatkan para ahli waris Manguntono adalah sudah tepat dan benar karena gugatan ini bukan gugatan pembagian waris dimana dalam suatu gugatan diharuskan melibatkan semua ahli waris, lagi pula bahwa ahli waris Manguntono sudah mendapat bagian dari harta Manguntono sehingga

tidak ada yang dirugikan sebagaimana bukti P.3 sampai dengan P.9 yang menyatakan bahwa mereka rela tanah tersebut diwasiatkan dan diwakafkan, lagi pula apabila mereka tidak rela atau belum mendapat bagian ia dapat mengajukan gugatan, ternyata sampai hari ini atau sejak meninggalnya Manguntono dan Bok Gunung tidak seorangpun mengajukan keberatan atas harta tersebut oleh karenanya gugatan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi Tergugat I a quo harus di tolak ;

5. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin kelima yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris Sutomo, SH. sebagai pihak, maka dalam masalah ini Pengadilan Agama berpendapat bahwa kedudukan Notaris dalam masalah ini hanya sebatas sebagai pembuat akta berdasarkan aturan yang berlaku, sedangkan yang dipermasalahkan bukan aktanya tetapi adalah isi akta antara lain karena tidak dimasukkannya Tergugat I sebagai anak angkat, oleh karenanya Notaris yang hanya mencatat peristiwa yang dilaporkan oleh Mbok Gunung, sehingga apabila terjadi kesalahan bukan menjadi salahnya Notaris, oleh karenanya Notaris tidak ada kepentingan hukum atau orang yang melanggar hukum atau salah menerapkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat I a quo harus di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat tidak kabur dan tidak salah alamat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I poin satu, dua, tiga, empat dan ke lima harus dinyatakan ditolak ;–

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian pada sidang tahap pertama sebelum banding juga telah berkali-kali setiap sidang disarankan untuk berdamai namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui Mediator Pengadilan Agama juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah memenuhi syarat aturan yang berlaku, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mendapat hibah wasiat dari seorang yang bernama Hj SITI MARYAM alias Mbok Gunung almarhum (bibi para Penggugat), begitu juga Penggugat VIII yaitu MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mendapat wasiat wakaf yang luas dan perinciannya masing-masing sebagai mana tersebut dalam gugatan para Penggugat, kemudian hibah wasiat dan wakaf tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terhalang oleh Tergugat I, sehingga para Penggugat minta agar hibah wasiat dan wakaf tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya ;.....-

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin kedua, yang menyatakan agar sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga, maka Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I terbukti pernah menyewakan dan berdasarkan bukti T.l. 10 foto copy Rekening listrik yang dibayar oleh Tergugat I untuk bulan Nopember dan Desember 2010 dan Pebruari 2011 telah menunjukkan adanya indikasi menguasai barang tersebut, oleh karenanya permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat adalah beralasan hukum demi pengamanan terhadap barang sengketa, maka sita yang dilaksanakan oleh Jurusita dan berita acara sita Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.PO, tanggal 25 April 2011 adalah sah dan berharga ;.....-

Menimbang, bahwa mengenai posita para Penggugat poin ke 3 yang menyatakan agar tanah pekarangan berikut bangunannya adalah merupakan obyek sengketa yang dihibahkan wasiatkan dan diwakafkan, ternyata Tergugat I tidak pernah menjawab atau membantahnya bahwa tanah dan bangunan sebagai obyek sengketa, bahkan Tergugat I dalam jawaban tertulisnya halaman 8 poin ke 6 baris kedua ia mengakui adanya surat wasiat Nomor 104 dan surat wasiat tersebut yang menjadi obyek sengketa, lagi pula para Penggugat sudah mengajukan

bukti P.I Foto Copy akta wasiat Nomor 104 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 4 yang menyatakan agar Pengadilan menetapkan /menyatakan bahwa hibah wasiat dan wakaf poin 8 a,b,c dan d kepada Penggugat 1 s/d 7 yang dilakukan Mbok Gunung adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I membantah serta menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat secara tertulis pada halaman 3 poin 3 sampai poin ke poin ke 13, yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa akta wasiat Nomor 104 yang dilakukan Mbok Gunung / Siti Mariyam yang menyatakan tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah mengangkat seorang anakpun adalah tidak benar karena Tergugat I mempunyai bukti Penetapan Pengadilan Negeri (Bukti T.1, Bukti T.2. dan Bukti T.5);
2. Bahwa akta wasiat Nomor 104 atau posita poin 8 tidak jelas batas-batas dan petitum tidak menyebut batas sehingga gugatan para Penggugat adalah kabur ;
3. Bahwa wasiat hibah Nomor 104 tunduk pada hukum barat tidak dikenal dalam KHI sehingga bertentangan dengan KHI pasal 194 s/d 209 KHI;.....
4. Bahwa wasiat hibah Nomor 104 tersebut melanggar hukum karena melebihi 1/3 bagian dari luas 1.168 m²;
5. Bahwa wasiat Nomor 104 adalah kabur karena dicampur adukan antara wasiat hibah dan wakaf padahal KFII mengatur sendiri-sendiri dan tidak dikenal wakaf setelah meninggal;-
6. Bahwa gugatan para Penggugat tidak mencakup seluruh harta yang diwasiatkan karena masih ada harta lain yang dimuat dalam wasiat tetapi tidak dikemukakan dalam permohonan ini;.....

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat I tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu bersama mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat poin ke 4 tersebut diatas yang intinya agar dinyatakan sah hibah wasiat yang dilakukan mbok Gunung dihadapan Notaris, maka yang

menjadi pokok masalah, apakah hibah wasiat yang dilakukan sesuai menurut hukum Islam atau tidak ? atau apakah hibah wasiat tersebut melanggar ketentuan dalam KHI apa tidak, apa menjadi wewenang Pengadilan Agama atau menjadi wewenang Pengadilan Negeri, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut : -

- Bahwa, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 032/SK/IV/2006, tentang pelaksanaan buku II, halaman 54 menyatakan bahwa pasal 49 tersebut menganut asas-asas personalitas keislaman sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal yang diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan segala perubahannya menjadi wewenang Pengadilan Agama ;---
- Bahwa Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum tidak hanya terpaku pada hukum yang diatur dalam KHI dan tidak batal demi hukum karena melanggarnya, tetapi Pengadilan Agama boleh memakai hukum-hukum yang tidak tertulis yang termuat dalam kitab-kitab fiqih Islam karena dalam hukum materiil Hakim bebas memakai hukum apa dengan segala ijtihadnya bahkan boleh mamakai hukum-hukum yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 62 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya dalam masalah ~~ini Majelis akan mempertimbangkan~~ dengan hukum tertulis dan hukum-hukum fiqih Islam ; -
- Bahwa hibah menurut penjelasan pasal 49 Undangg Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki, sedangkan wasiat adalah suatu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga / badan hukum yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia, definisi ini sama halnya dengan definisi dalam kitab Fiqhusunah Jus III halaman 35, sehingga hibah wasiat pada inti dan maknanya sama yaitu suatu pemberian kepada orang lain hanya beda masalah waktu, oleh karenanya mencampurkan masalah hibah dan wasiat dalam satu akta bahkan wakaf melalui

Notaris juga dibolehkan tidak ada larangan hukum, kemudian mengenai wakaf akan diuraikan dan dipertimbangkan tersendiri ;

- Bahwa wasiat akan menjadi sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya yang antara lain menurut kitab Fiqhussunah Jus III halaman 359, menyatakan bahwa orang yang berwasiat harus merdeka, beragama Islam, cakap bertindak hukum, penerima wasiat juga harus beragama Islam, dan benda yang diwasiatkan harus milik pribadi, adanya ijab yang jelas, sedangkan wasiat yang dilakukan oleh Hj. Siti Mariyam / Mbok Gunung atau akta wasiat Nomor 104 telah terbukti tertulis pada halaman 2 pewasiat kawin secara Islam dengan Manguntono sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Vide Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Babadan, Kabupaten Ponorogo, Nomor : KM.04.09.2003), yang berarti jelas pemberi wasiat beragama Islam, juga penerima wasiat dalam gugatan Penggugat semua tertulis beragama Islam tidak ada yang menolaknya, juga tertulis ada saksi yaitu bernama Sumadi dan Aman Suherman yang mendengar dan ikut tanda tangan dalam akta serta ada ijab dari pewasiat, tindakan seperti ini persis sama dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya pewasiat boleh melalui notaris, sedang mengenai hartanya apakah sudah "milikuttam" (milik sempurna) atau belum ? hal ini akan dipertimbangkan dibawah ini;.....
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, yang berupa foto copy sertifikat Nomor 310 tanah seluas 1.168 m² tertulis atas nama Manguntono/Mbok Gunung, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat luasnya tinggal 524.02 m² karena sudah dibagi-bagikan kepada saudara-sudaranya, ada dijual dan diberikan kepada Tergugat I seluas 524 m² (vide bukti T.I.6), sehingga tanah tersebut bisa diartikan milik bersama antara Mbok Gunung dan Manguntono atau sebagai harta bersama, akan tetapi oleh karena tanah yang dikuasai tersebut hanya sebagian yang sangat kecil dari seluruh yang dimilikinya karena tanah lainnya sudah dibagi-bagikan kepada semua keluarganya sebagai mana kita lihat dalam isi akta, maka harus diartikan bahwa tanah tersebut sah menjadi bagian dari hak milik pribadi Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng, lagi pula tidak terbukti sampai hari ini sejak meninggalnya Manguntono dan Mbok Goenoeng tidak ada orang yang menggugat karena belum

mendapatkan bagian juga Tergugat I yang menghalangi pelaksanaan wasiat ini bukan karena belum mendapat bagian dari Hj. Siti Mariyam / Mbok Goenoeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum dan fakta hukum tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang dihibah wasiatkan dalam posita para Penggugat poin 8 huruf a, b, c dan d yang diberikan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tidak melanggar hukum atau melanggar KHI karena perbuatan Hj Siti Mariyam/ Mbok Goenoeng telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam serta jelas merupakan milik pribadinya yang bebas dari pembebanan hukum sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama secara mutlak, maka petitum para Penggugat poin ke 4 tersebut patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat I yang menyatakan wasiat hibah Nomor 104 melanggar ketentuan KHI / pasal 194 s/d 209, serta wasiat hibah yang dicampur adukan adalah melanggar hukum patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang belum dipertimbangkan ya'ni eksepsi nomor 1, 2, 4 dan 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat I poin ke satu yang menyatakan bahwa akta wasiat Nomor 104 yang menyatakan atau tertulis tidak pernah mengangkat seorang anakpun adalah tidak benar karena Tergugat I telah mempunyai bukti T.1 . T.2 dan T.5 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana Tergugat I ditetapkan sebagai anak angkat dan penyerahan anak yang dikuatkan dengan saksi-saksi masing-masing bernama Tumiran, Sami, Hamim dan Mistikah yang dibantah oleh para Penggugat dalam repliknya halaman 2 dengan menyatakan dicabut semua wasiat yang dahulu, sedangkan mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang melekat pada diri Hj Siti Mariyam/ Mbok Goenoeng yang tidak bisa dilepas dan diingkari hanya dengan wasiat, juga tidak bisa ditetapkan dengan wasiat, tetapi harus ditetapkan dengan putusan Pengadilan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut adalah terbukti benar adanya. Hj. Siti Mariyam/mbok Goenoeng memang salah atau mungkin karena rasa jengkelnya, namun Pengadilan Agama berpendapat bahwa dengan tidak dicantumkannya Tergugat I sebagai anak angkat dalam akte wasiat Nomor 104 tersebut tidaklah menyebabkan akte wasiat tersebut batal demi hukum, kecuali Tergugat I sebagai anak angkat

belum mendapatkan bagian dan mengajukan gugatan ke pengadilan maka akte tersebut bisa dibatalkan, ternyata seluruh eksepsi Tergugat I tidak ada kalimat mohon dibatalkan karena Tergugat I belum mendapat bagian, oleh karenanya eksepsi tergugat I tersebut harus dinyatakan diterima dan tulisan dalam akta Nomor 104 halaman dua yang menyatakan " tidak mengangkat seorang anakpun " harus dianggap tidak ada ;

2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ke 2 yang menyatakan bahwa akta wasiat Nomor 104 tidak jelas batas-batas dan juga tidak disebutkan dalam petitum para Penggugat, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut tidak benar karena gugatan para Penggugat telah secara jelas menunjuk batas -batas dan gugatan tersebut sebenarnya bukan merupakan gugatan waris yang harus dilengkapi dengan batas-batas, apalagi dalam akta tersebut telah menunjuk kepada suatu sertifikat dan sertifikat sudah jelas ada batas-batas didalamnya, lagi pula telah dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sudah secara jelas diketahui mengenai batas batasnya maupun luasnya, maka yang harus dipakai luas dan batas adalah hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya eksepsi tergugat I yang menyatakan gugatan kabur tersebut harus dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ke 4 yang menyatakan bahwa wasiat hibah Nomor 104 melanggar hukum karena melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari luas 1.168 m^2 , ternyata wasiat hibah yang dilakukan Hj. Siti Mariyam/ Mbok Goenoeng bila kita cermati dan kita hitung dapat kita lihat bahwa hibah kepada Penggugat I adalah seluas 193.12 m^2 , dan untuk Penggugat II luas 72.20 m^2 , dan untuk penggugat III s/d VII seluas 72.20 m^2 dan Penggugat VIII luas 76 m^2 bila dijumlahkan keseluruhan hibah hanya seluas $= 313.53 \text{ m}^2$, berarti apa yang dihibahkan Hj Siti Mariyam/ Mbok Goenoeng tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari luas 1.168 m^2 , maka apa yang dilakukan Hj. Siti Mariyam/ Mbok Goenoeng adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;-
4. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ke 6 yang mengatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak mencakup seluruh harta wasiat yang tertulis dalam akta Nomor 104, Pengadilan Agama berpendapat bahwa akta wasiat dan gugatan para Penggugat tersebut sudah benar karena karena terhadap wasiat yang lainnya tidak ada orang yang memper-

masalahkannya, sedangkan Tergugat I yang memperlmasalahkan wasiat yang diberikan kepada ahli waris lainnya tidak mempunyai legal standing in yudicio atau tidak ada kepentingan hukum karena sudah mendapatkan bagian, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut juga harus dinyatakan ditolak ; -

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin kelima yang menyatakan agar hibah wasiat kepada Penggugat I Mohamad Zaini seluas 193 m², kepada penggugat II Supiati seluas 7.20 m² dan Kepada Penggugat III sampai dengan Penggugat VII seluas 72.20 m² dinyatakan sah untuk mendapatkannya bagian tersebut, sedangkan Tergugat I dalam jawaban tertulisnya halaman 4 huruf a, b, c, d, dan e menyatakan bahwa akta wasiat tersebut melanggar hukum dan salah obyek karena tanah dimaksud adalah milik Tergugat I (vide bukti T.3) dan tidak dapat dieksekusi andai kata diputus oleh pengadilan Agama maka dipertimbangkan sebagai berikut: -

- Bahwa hibah wasiat kepada Penggugat I seluas 193.12 m² terletak disebelah timur rumah dapur dan rumah losan sebelah timur, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat mereka para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menunjuk batas-batas masing-masing sebelah timur yaitu tembok losan dan dapur tidak ada yang membantah tentang batas saat diukur oleh Sekretaris Desa Polorejo yang disaksikan oleh Majelis bahkan para pihak saling mengakuinya tentang batas-batas antara milik Tergugat I dengan milik Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng yang diwasiatkan, begitu juga tentang luasnya setelah diukur ketemu seluas 567.02 m² ternyata tidak ada yang keberatan maka kalimat gugatan para Penggugat atau tulisan dalam akta yang menyatakan " sebelah timur dapur dan losan sebelah timur " harus dimaknai dan dibaca letak bagian Penggugat I dari obyek sengketa berada disebelah timur " yaitu rumah dapur dan rumah losan disebelah timur " maka eksepsi Tergugat I yang menyatakan tanah sebelah Timur tersebut milik Tergugat I harus dikesampingkan dan ditolak ;
- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan karena gugatan kabur pengadilan Agama tidak sependapat dengan tergugat I karena petitum para Penggugat tersebut hanya menuntut sahnya suatu wasiat hibah bukan gugatan waris,

sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak terbukti tanah wasiat hibah tersangkut milik orang lain atau hak orang lain dan tidak ada orang yang dirugikan, maka sudah pasti putusan tersebut dapat dijalankan dan dilakukan eksekusinya ;.....—

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum para Penggugat poin ke 5 harus dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa :

- MOHAMAD ZENI Bin IMAM SUTARNU (Penggugat I), yaitu mendapatkan sebidang tanah hanya untuk seluas : 193.12 m², yang terletak di sebelah timur yaitu rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28.40 m dan lebar 6.80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; —
- SUPIATI Binti SADIKAN (Penggugat II), yaitu mendapatkan tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m², dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ; —
- Anak-anak dari almarhum SAMIRAN antara lain :
 1. HARINI (Penggugat III);
 2. HARTONO (Penggugat IV) ;
 3. HARTATIK (Penggugat V);
 4. SUMARSIH alias MARSIH (Penggugat VI); —
 5. MOCH. DAROJAT alias SUDRADJAD (Penggugat VII);
mendapatkan tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterima kepada SUPIATI (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi lainnya yang tidak dipertimbangkan seperti siapa yang mengurus ketika Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng sakit, dan kapan Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng meninggal dunia, serta gugatan para Penggugat merupakan fitnah

kepada Tergugat I dan lain-lainya yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat I tersebut harus dikesampingkannya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 6 atau posita poin ke 8 d.1 dan 2 yang intinya agar wasiat hibah wakaf kepada Penggugat VIII selaku MWC NU yang dilakukan oleh Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng sah menurut hukum, sedangkan Tergugat I dalam jawaban tertulisnya halaman 6 dan 7 ia mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa tanah wasiat hibah wakaf yang dilakukan Hj. Siti Mariyam/Mbok Goenoeng melebihi dari 1/3 bagian dari luas 1.168 m² sehingga bertentangan dengan KHI pasal 201 ;—
2. Bahwa gugatan para Penggugat posita 8 d. 1.2 bertentangan dengan pasal 217 (3) KHI ya'ni harus merupakan milik sendiri dan bebas dari pembebanan ;—
3. Bahwa Penggugat VIII sebagai MWC bukan sebagai Nadzir sebagai mana yang ditentukan dalam KHI;-
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum karena KHI tidak mengenal wasiat wakaf, lagi pula pelaksanaan wakaf setelah pewakif meninggal dunia sehingga bertentangan dengan pasal 215 ayat (2) (6) dan pasal 218 (1) KHI;
5. Bahwa gugatan para Penggugat tentang obyek wakaf adalah kabur tidak jelas batas-batas ;—
6. Bahwa wasiat hibah dan wakaf yang dicampur aduk menjadi satu tidak dikenal KHI karena KHI mengatur sendiri-sendiri sehingga melanggar ketentuan wakaf dalam KHI;

Menimbang bahwa atas posita gugatan para Penggugat dan keberatan Tergugat I tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:—

1. Bahwa makna wakaf menurut penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya juga kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at;—

2. Bahwa rukun wakaf menurut menurut Jumbuh Ulama' dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu yang dikarang oleh Wahbah Azuhaili Jus 8 hal 159 dikatakan bahwa rukun wakaf ada 4, yaitu :

1. Alwaaqifu (artinya adanya orang yang mewakafkan);
2. Almauquf (artinya adanya barang yang diwakafkan) ;
3. Almauquf alaihi (orang yang diberi wakaf);
4. Ashighoh (yaitu adanya ikrar wakaf);—

Adapun syarat-syaratnya orang yang mewakafkan juga ada 4 disebut dalam kitab yang sama pada halaman 176 yang isinya adalah sebagai berikut:—

1. Orang yang yang mewakafkan harus merdeka mempunyai harta yang dimiliki;
 2. Orang yang mewakafkan harus berakal sehat tidak gila ; —
 3. Orang yang memberi wakaf adalah orang yang sudah balig ;
 4. Orang yang mewakafkan harus orang yang cerdas tidak bodoh , atau pelupa ;
3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor : 4 tahun 2004 Jo. pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor : 42 tahun 2006 dinyatakan bahwa pelaksanaan wakaf disamping harus melalui prosedur Nadzir dan PPAIW, ikrar wakaf juga dapat dilakukan dihadapan Notaris ;--

Menimbang bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum diatas, pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Hj. Siti Maryam alias Mbok Goenoeng kepada MWC NU ternyata telah memenuhi syarat dan rukun wakaf yang diatur dalam hukum Islam ya'ni adanya wakif, maukuf alaihi dan sighot dan boleh dihadapan Notaris, serta harta yang diwakafkan telah menjadi miliknya sebagai mana dalam pertimbangan bab wasiat, oleh karenanya hibah wakaf yang dilakukan Hj. Siti Maryam alias Mbok Goenoeng jelas tidak melanggar ketentuan KHI karena ikrar wakaf tidak hanya harus dilaksanakan didepan Nadzir dan PPAIW seperti contoh blangko-blangko yang diajukan oleh Tergugat I, tetapi bisa dilaksanakan didepan Notaris, dengan demikian petitum Para Penggugat poin ke 6 tersebut atau Posita poin ke 8 .d.1 dan 2 patut untuk dikabulkan, dan eksepsi tergugat I poin 2. 3. 4 serta bukti-bukti T.L 12 ,TI.13, T.I.14, yaitu contoh blangko-blangko pendaftaran wakaf melalui PPAIW dan akta hibah, akta ikrar wakaf,

dan balngko ikrar wakaf karena hanya bersifat administratif, maka harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ke 1, 5 dan 6 yang menyatakan bahwa tanah yang dihibah wakafkan melebihi 1/3 dari luas 1.168 m² serta obyek wakaf tersebut tidak jelas batas -batasnya serta wasiat dan wakaf dicampur adukan menjadi satu dalam satu akta Nomor 104, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa 3 masalah tersebut telah dipertimbangkan dengan jelas dalam bab wasiat dimana tanah yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 dan batas-batas sudah jelas serta mencampur antara wasiat dan wakaf juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan dalam bab wasiat tersebut harus dianggap pula sebagai pertimbangannya dalam masalah wakaf ini dengan demikian eksepsi Tergugat I poin ke 1. 5 dan ke 6 harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;—

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I poin ke 4 yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasar karena dalam KHI tidak dikenal wasiat wakaf melalui Notaris apalagi orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, sehingga hal tersebut bertentangan dengan KHI pasal 215 ayat (2) (6) pasal 218 (10) KHI, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:.....—

- Bahwa Pengadilan Agama dalam mengadili suatu perkara atau dalam mengambil hukum materiil Hakim tidak terpaku harus memakai hukum tertulis dalam KHI akan tetapi hakim berdasarkan pasal 5 dan 10 Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim wajib menggali hukum dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya dalam masalah ini Hakim dibolehkan mengambil hukum atau pendapat para ulama' atau menggunakan hukum apapun sepanjang tidak lepas dari koridor dalam hukum Islam;
- Bahwa wakaf menurut pendapat ahli fiqih Imam Ahamad dalam kitab Fiqhus Sunnah Jus III halaman 522 menyebutkan :

b tua **Jl** AIS IIA 4J V uAA» j A U a ^ d b J j U ^ J l i c j j ^ b z j U **All** tiS jll UI

Artinya : Adapun wakaf yang ditangguhkan dengan adanya suatu kematian hukumnya diperbolehkan menurut pendapat Imam Ahmad, karena sesungguhnya semua perbuatan itu termasuk jenis wasiat;.....-

Maka berdasarkan aturan hukum dan qoidah fiqhiyah tersebut diatas pemberian dengan wasiat hibah atau wasiat wakaf yang dilakukan Hj. Siti Maryam alias Mbok Goenoeng melalui Notaris yang pelaksanaannya setelah orang yang memberi wakaf meninggal dunia adalah sah menurut hukum Islam, sehingga apa yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng tidak ada pertentangan dan benturan dengan aturan dalam KHI, karena KHI hanya mengatur yang bersifat administratif dan begitu juga KHI hanya mengatur hukum -hukum pokok tidak termasuk dan membahas permasalahan hukum yang mendetail atau bersifat furu'iyah, oleh karnanya eksepsi Tergugat I tersebut diatas harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 8 yang menyatakan agar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII (MOH. ROMDHONI FAKHUR Bin FAHRUDIN) selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, mendapat waqaf atas tanah berikut bangunan rumah kampung, yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak-anak dari almarhum SAMIRAN (Penggugat III, IV, V, VI dan VII), hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m lebar 7,60 m, dan mendapat waqah atas halaman depan hanya untuk seluas 114, 8 m², dengan ukuran panjang 16.40 m dan lebar 7.80 m untuk digunakan sebagai halaman depan kantor MWC NU Kecamatan babadan Kab Ponorogo serta untuk umum demikian pula jalan yang terletak disebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa oleh karena pengesahan wakaf yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng telah dipertimbangkan sebagai mana pertimbangan-pertimbangan diatas telah dinyatakan wasiat hibah dan wakaf adalah sah menurut hukum termasuk untuk Penggugat ke VIII, maka pernyataan permohonan mendapatkan bagian seperti petitum tersebut harus dinyatakan berhak mendapat bagian sesuai dengan petitum para Penggugat tersebut, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dipertimbangkan karena pernyataan ini hanya sebagai akibat permintaan sahnya wakaf tersebut;.....-

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini harus dinyatakan dikesampingkan karena Majelis mengggap tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 8 yang menyatakan agar Tergugat I (Widji Wodowati) dan turut Tergugat I. II dan III atau siapa saja yang mendapatkan kuasa hak dari padanya, menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat suatu apapun bila perlu dengan bantuan kepolisian RI, maka dalam masalah ini Pengadilan Agama berpendapat bahwa petitum para Penggugat untuk turut Tergugat I, II dan III pengadilan Agama tidak sependapat karena para turut Tergugat tersebut tidak terbukti menguasai barang sengketa maka petitum para Penggugat untuk menghukum turut Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak sedangkan untuk Tergugat I tersebut pantas untuk dikabulkan karena petitum tersebut merupakan hasil yang selalu diharapkan oleh para Penggugat sedangkan posita pokok dalam gugatan para Penggugat dikabulkan, oleh karenanya petitum para Penggugat poin ke 8 tersebut patut untuk dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusna ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 9 yang menyatakan agar Tergugat II (H. AHMAD SUYANTO HERIYANTO, BA.) untuk melaksanakan wasiat hibah dan wakaf sampai balik nama /sertifikat dan petitum ke 12 yang intinya juga agar Tergugat II membantu proses balik nama untuk atas nama para Penggugat, maka pengadilan Agama berpendapat bahwa dua petitum tersebut intinya adalah sama yaitu mengangkat atau menugaskan kepada H. Ahmad Suyanto Heriyanto, BA. untuk melaksanakan wasiat yang bisa diartikan membantu mengurus balik nama untuk dan atas nama para Penggugat, tetapi tidak bisa dimaknai pelaksanaan wasiat akibat gugatan/putusan ini karena H. Ahmad Suyanto Hariyanto, BA. tidak mempunyai power dan legal standing untuk melaksanakan isi putusan /eksekusi akibat suatu gugatan, oleh karenanya petitum para Penggugat poin ke 9 kurang tepat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena inti petitum para Penggugat poin ke 9 sudah ada dalam petitum poin ke 12 sehingga poin ke 12 patut dikabulkan ;..... -

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 10 yang menyatakan agar menghukum kepada turut Tergugat agar tunduk dan patuh kepada putusan ini, maka pengadilan

Agama berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata para turut Tergugat tersebut sudah tidak terbukti menguasai obyek sengketa atau menyewa rumah atau menguasai rumah tersebut, maka para turut Tergugat yang sudah tidak jelas alamatnya tersebut tidak pantas untuk dihukum tunduk pada putusan ini, oleh karenanya petitum para Penggugat poin ke 10 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang hawa mengenai petitum para Penggugat poin ke 11 yang menyatakan agar putusan ini dapat dipergunakan sebagai persaratan balik nama, maka petitum para Penggugat tersebut dapat dikabulkan karena posita pokok gugatan para Penggugat telah dikabulkan sehingga permintaan para Penggugat adalah wajar sebagai akibat suatu gugatan yang diajukan dengan susah payah ;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 13 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitwvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan menurut surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor : 3 Tahun 2001, tanggal 21 Juli 2001, dimana diantara syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran tersebut antara lain harus berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terhadap gugatan yang berdasarkan bukti outentik yang diakui oleh masing-masing pihak, sedangkan permohonan para Penggugat tersebut ternyata tidak berlandaskan apa yang disyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, maka petitum para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai jawaban Tergugat II yang intinya berisi pernyataan diluar kapasitasnya sebagai Tergugat II ya'ni justru membantu kepada Para Penggugat, sehingga jawaban Tergugat II tersebut menyimpang dari apa yang ditugaskan dalam akta Nomor 104 tersebut, oleh karenanya semua jawaban Tergugat II serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II harus dianggap tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum para Penggugat poin ke 14 yang menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya, akan dipertimbangkan dalam konpensi dan rekompensi;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; —

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diajukan oleh Tergugat dalam konpensi bersama-sama dengan jawaban tertulis pertama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sesuai dimaksud pasal 132 b HIR. ;--

Menimbang bahwa pokok masalah gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ia menyatakan bahwa akta wasiat hibah Nomor 104 adalah cacat hukum karena dalam hukum Islam tidak dikenal hibah wasiat, begitu juga Penggugat Rekonpensi sebagai anak angkat tidak diakui dalam akta tersebut, serta isi wasiat angka III a hal ke 4 yang diberikan kepada Mohamad Zeni seluas 193.12 m² adalah milik Tergugat I /salah obyek ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat istilah gugatan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat dalam Konpensi, maka untuk selanjutnya cukup disebut dengan istilah Penggugat dan Tergugat saja ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin pertama yang menyatakan bahwa akta wasiat hibah Nomor 104 adalah cacat hukum karena dalam peradilan Agama tidak kenal adanya wasiat hibah disertai dengan pelaksanaan wasiat, sehingga bertentangan dengan pasal 204 (1) (2). (3) KHI, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa akta wasiat hibah Nomor 104 tersebut tidak cacat hukum dan bertentangan KHI, sebab wasiat yang dapat dilakukan seseorang bila mengacu kepada pasal 195 ayat (1) KHI sendiri dikatakan bahwa orang Islam dibolehkan membuat wasiat dengan beberapa cara dan jalan antara lain dapat dilakukan secara lisan, kedua dapat dilakukan secara tertulis didepan dua orang saksi, ketiga boleh dihadapan Notaris, bila kita simak pasal tersebut juga sama dengan hukum fiqih Islam yang syarat dan rukunnya telah diuraikan dalam bab wasiat pokok perkara dan siapapun orangnya apabila telah melakukan suatu tindakan hukum dan memenuhi syarat dan rukunnya maka suatu tindakan itu sah, pertimbangan masalah ini sebenarnya sudah diuraikan dalam bab Konpensi sehingga secara lengkap pertimbangan dalam bab Konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan hukum dalam bab

Rekonpensi ini karena gugatan Penggugat sebenarnya sama dengan gugatan dalam bab konpensi, oleh karenanya gugatan Penggugat poin ke satu diatas harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin ke 2 yang menyatakan akta wasiat hibah Nomor 104 adalah cacat hukum karena tidak mengakui Penggugat sebagai anak angkat dalam akta wasiat, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa masalah ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena gugatan ini sudah diajukan oleh Penggugat dalam jawaban pokok perkara sebagai eksepsi pada halaman 3 poin ke 3 dan halaman 8 poin 6.1 dan telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis dalam pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan pokok perkara yang menyangkut masalah ini harus pula dianggap sebagai pertimbangan pula gugatan Penggugat ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam masalah ini tidak perlu ditimbang lagi dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat poin ke 3 yang menyatakan bahwa wasiat Nomor 104 adalah cacat hukum karena wasiat angka III a halaman 4 yaitu tanah seluas 193.12 m² terletak di tanah milik Penggugat SHM Nomor 308, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut telah diajukan oleh Penggugat dalam jawaban pokok perkara halaman 4 huruf c dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Konpensi, yang intinya eksepsi Penggugat / Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak karena tidak terbukti ada tanah milik Penggugat yang ikut atau tersengkut didalam hibah wasiat Nomor 104 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum poin ke 3 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petium Penggugat pion ke 4 yang menyatakan agar ditetapkan mengenai biaya dibebankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dalam masalah ini akan dipertimbangkan dalam bab konpensi dan rekonpensi dibawah ini;

DALAM KONEPENSİ DAN REKONPENSİ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR. dimana biaya perkara dalam hal gugatan masalah harta harus dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam hal ini termasuk orang yang kalah maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sedangkan untuk

Tergugat II termasuk orang yang tidak kalah karena dalam jawabannya dikabulkan, maka tergugat II tidak bisa dibebani membayar biaya perkara, begitu juga untuk turut Tergugat karena berdasarkan saksi-saksi dimana sekarang sudah tidak terbukti menempati dan orangnya sudah tidak ada maka turut Tergugat tidak tepat bila harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan hukum syara' dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;—

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ; —

DALAM POKOK PERKARA :—

DALAM KONPENSI:—

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ; —
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 25 April 2011 dan berita acara sita Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.PO adalah sah dan berharga ;—
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita halamn 3 poin ke 3 adalah sebagai obyek sengketa yang dihibah wasiatkan dan diwakafkan ;—
4. Menetapkan, menyatakan bahwa wasita hibah yang dilakukan oleh Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng Binti Moestam atas sebidang tanah berikut bangunan rumah dari sebagian luas tanah 1.168 m² tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 310 / Polorejo tertanggal 4 Juni 1980 yang terletak di Jalan Raya Madiun Nomor 8 B, RT/RW. 01/01 Dukuh Tamanan, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :—
 - Sebelah utara : Tanah Supiati (isteri Imam Sutarno);
 - Sebelah timur : Tanah Widji Widowati (isteri Hadi Saleh);
 - Sebelah Barat : Tanah Agus Irkhamni;—

- Sebelah Selatan : Jalan Setapak dengan tanah Tumiran,

Atau posita Penggugat poin 8 a, b dan c (sebagian isi Akta Notaris Nomor : 104/2003) kepada penggugat I, II, III, IV , V VI, dan VII adalah sah menurut hukum kecuali kalimat " tidak mengangkat seorang anakpun " ;

Menetapkan, menyatakan menurut hukum bahwa :

MOHAMAD ZENI Bin IMAM SUTARNU (Penggugat I), mendapatkan hibah wasiat atas sebidang tanah hanya untuk seluas : 193,12 m², yang terletak di sebelah timur yaitu rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6.80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

SUPIATI Binti SADIKAN (Penggugat II), mendapatkan hibah wasiat atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m², dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7,60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

Anak-anak dari almarhum SAMIRAN antara lain :

1. HARINI (Penggugat III);
2. HARTONO (Penggugat IV) ;
3. HARTATIK (Penggugat V);
4. SUMARSIH alias MARSIH (Penggugat VI);
5. MOCH. DAROJAT alias SUDRADJAD (Penggugat VII);
mendapat wasiat hibah atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada SUPIATI (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) di atas ;

6. Menetapkan, menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng Binti Moestam kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan adalah sah menurut hukum ; —
7. Menetapkan, menyatakan bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kab Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, mendapatkan waqaf atas tanah berikut bangunan rumah kampung yang terletak disebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak-anak dari almarhum Samiran (Penggugat III, IV, V, VI dan VII) hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 7.60 m dan mendapat wakaf atas halaman depan hanya untuk seluas 114,8 m² dengan ukuran panjang 16,40 m dan lebar 7.80 m untuk dipergunakan sebagai halaman depan kantor MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta untuk jalan umum, demikian pula jalan yang terletak disebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa diatas ;
8. Menghukum kepada Tergugat I (Widji Widowati) dan siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat suatu apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
9. Menghukum kepada Tergugat II (H. Achmad Suyanto Heriyanto, BA.) membantu melaksanakan dalam proses balik nama menjadi atas nama masing-masing para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo sesuai atas nama masing-masing ;-
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses balik nama menjadi atas nama para Penggugat sesuai bagian masing-masing ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo ;—
11. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -__

Menghukum Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.914.000,- (Empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ; —

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 yang bertepatan dengan tanggal 9 Romadhon 1432 H. oleh kami Drs. MISNAN MAULANA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. MARILAH, M.H. serta MOHAMAD THOHA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NUR HIDAYATI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MARILAH, M.H.

Drs. MISNAN MAULANA

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

MUHAMAD THOHA, S.Ag.

NUR HIDAYATI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.075.000,-
4. Biaya Sita Jaminan	Rp.	2.225.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.550.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	4.914.000,-

(Empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 348/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIDJI WIDOWATI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Madiun Nomor 8 A, RT. 01, RW. 01, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula "Tergugat I dalam Kompensi" sekarang disebut "Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding";

MELAWAN

1. **MOHAMAD ZENI bin IMAM SUTARNU** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raya Madiun Nomor 06, RT. 01, RW. 02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula "Penggugat I" sekarang disebut "Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam Rekonpensi/Terbanding I";
2. **SUPARTI binti SADIKAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Raya Madiun Nomor 06, RT. 01, RW.02, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula "Penggugat II" sekarang disebut "Penggugat II dalam Kompensi/Tergugat II dalam Rekonpensi/Terbanding II";
3. **HARINI binti SAMIRAN**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 23, RW.007, Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, semula "Penggugat III" sekarang disebut "Penggugat III dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konpensi/Tergugat III dalam Rekonpensi/Terbanding III”;
4. **HARTONO bin SAMIRAN** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Seloaji RT. 03, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat IV” sekarang disebut “Penggugat IV dalam Konpensi/Tergugat IV dalam Rekonpensi/Terbanding IV”;
 5. **HARTATIK S.Pd, binti SAMIRAN** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat V” sekarang disebut “Penggugat V dalam Konpensi/Tergugat V dalam Rekonpensi/Terbanding V”;
 6. **SUMARSIH alias MARSIH binti SAMIRAN** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raden Patah RT. 02, RW. 02, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat VI” sekarang disebut “Penggugat VI dalam Konpensi/Tergugat VI dalam Rekonpensi/Terbanding VI”;
 7. **MOCH. DAROJAT alias SUDAROJAD bin SAMIRAN** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dukuh Krajan RT.01, RW. 01, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat VII” sekarang disebut “Penggugat VII dalam Konpensi/Tergugat VII dalam Rekonpensi/Terbanding VII”;
 8. **MOH. ROMDHONI FAKHUR bin FAHRUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, jabatan Ketua MWC (Majlis Wakil Cabang) NU Kecamatan Babadan, alamat di Jalan Parang Menang RT. 01, RW.01, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula “Penggugat VIII” sekarang disebut “Penggugat VIII dalam Konpensi/Tergugat VIII dalam Rekonpensi/Terbanding VIII”;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada ARIF BUDHI WITONO, SH advokat beralamat di Jln. MT Haryono No. 16, Ponorogo, untuk selanjutnya disebut "Para Tergugat/Para Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.PO. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 25 April 2011 dan berita acara sita Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.PO adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita haklaman 3 point ke 3 adalah sebagai obyek sengketa yang dihibah wasiatkan dan diwakafkan;
4. Menetapkan, menyatakan bahwa wasiat hibah yang dilakukan oleh Hj. Siti Mariyam alias Bok Goenoeng binti Moestam atas sebidang tanah berikut bangunan rumah dari sebagian luas tanah 1.168 m² tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 310/Polorejo tertanggal 4 Juni 1980 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Madiun Nomor 8 B, RT/RW. 01/01, Dukuh Tamanan, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Supiati (isteri Imam Sutarno);
- Sebelah Timur : Tanah Widji Widowati (isteri Hadi Saleh);
- Sebelah Barat : Tanah Agus Irkhamni;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak dengan tanah Tumiran;

Atau posita Penggugat point 8 a, b dan c (sebagian isi Akta Notaris Nomor : 104/2003) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah sah menurut hukum kecuali kalimat " tidak mengangkat seorang anakpun ";

5. Menetapkan, menyatakan menurut hukum bahwa :

- Mohamad Zeni bin Imam Sutarnu (Penggugat I), mendapatkan hibah wasiat atas sebidang tanah hanya untuk seluas : 193,12 m², yang terletak di sebelah timur yaitu rumah dapur dan rumah losan sebelah timur dengan ukuran panjang 28,40 m dan lebar 6,80 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;
- Supiati binti Sadikan (Penggugat II), mendapatkan hibah wasiat atas tanah bagian belakang berikut bangunan, yang terletak pada sudut sebelah barat dan sebelah utara, hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7,60 m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;
- Anak-anak dari almarhum Samiran antara lain :
 1. Harini (Penggugat III);
 2. Hartono (Penggugat IV);
 3. Hartatik (Penggugat V);
 4. Sumarsih alias Marsih (Penggugat VI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Moch.Darojat alias Sudradjat (Penggugat VII);
Mendapat wasiat hibah atas tanah yang terletak di sebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada Supiati (Penggugat II), hanya untuk seluas 72,20 m² dengan ukuran panjang 9,5 m, lebar 7.60m, yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas keseluruhannya 1.169 m² (tanah obyek sengketa) diatas;
6. Menetapkan, menyatakan bagwa wakaf yang dilakukan Hj. Siti Mariyam alias Mbok Goenoeng binti Moestam kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku MWC NU Kecamatan Babadan adalah sah menurut hukum;
7. Menetapkan, menyatakan bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU) Kecamatan Babadan Kab. Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VIII selaku Ketua MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, mendapatkan waqaf atas tanah berikut bangunan rumah kampung yang terletak disebelah selatan dari bagian yang akan diterimakan kepada anak- anak dari almarhum Samiran (Penggugat III, IV, V, VI dan VII) hanya untuk seluas 76 m², dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 7,60 m dan mendapat wakaf atas halaman depan hanya untuk seluas 114,8 m² dengan ukuran panjang 16,40 m dan lebar 7,80 m untuk dipergunakan sebagai halaman depan kantor MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta untuk jalan umum, demikian pula jalan yang terletak disebelah selatan halaman depan yang digunakan sebagai jalan umum, yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa diatas;
8. Menghukum kepada Tergugat I (Widji Widowati) dan siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat sesuatu apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Menghukum kepada Tergugat II (H. Achmad Suyanto Heriyanto, BA) membantu melaksanakan dalam proses balik nama menjadi atas nama masing-masing para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo sesuai atas nama masing-masing;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses balik nama menjadi atas nama para Penggugat sesuai bagian masing-masing ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo;
11. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.914.000,- (Empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan bading yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai gugatan dalam kompensasi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dasar hukumnya adalah wasiat yang tertuang dalam Akta Notaris SUTOMO, SH. Nomor : 104 tertanggal 19 Nopember 2003, yang isinya dijadikan posita gugatan angka 8 sebagai obyek sengketa;

Menimbang bahwa ternyata isi wasiat yang menjadi obyek sengketa tersebut hanya merupakan bagian tertentu dari sebidang tanah seluas 1.168 m² sebagaimana terurai dalam posita angka 3. Dalam Akta wasiat Nomor 104 tersebut, meskipun telah dirinci luas dan ukurannya, akan tetapi tidak secara lengkap menerangkan dari titik mana memanjang kemana, dan dari titik mana melebar kemana, sehingga menjadikan batas-batas obyek wasiat tersebut secara natura sulit untuk dilaksanakan, sedangkan para Penggugat/para Terbanding sama sekali tidak menuntut untuk dijual lelang;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atas obyek sengketa khususnya posita angka 8 tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dihibah wasiatkan dan diwakafkan, hanya menunjuk ukuran panjang dan lebar, seperti posita angka 8 huruf a tanah seluas 193,12 m² tersebut tidak menyebut batas-batasnya baik utara, timur, selatan dan barat, begitu juga posita huruf b dan huruf c tidak secara jelas menyebut batas-batasnya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel),

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur (obscuur libel) maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap bukti- bukti yang ada menjadi tidak berarti;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis sendiri yang menyatakan bahwa : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I/Pembanding menjadi tidak berarti dan tidak perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan : "Kalau gugatan konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak bersandarkan hukum, karena fakta yang diuraikan sebagai dasar posita gugatan tidak mendukung petitum, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat/Para Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.PO yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.914.000,- (empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANHOWIE GHANIE, S.H., M.H**, masing- masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 2 Nopember 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 4 Muharram 1433 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri "Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pemanding dan Para Tergugat/Para Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANIHOWIE GHANIE, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses

139.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Materai

Untuk Salinan yang sama bunyinya

: Rp.

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. _____ 6.000,-

Jumlah :

Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu

rupiah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Rifqi Azizil Abrar
TTL : Kediri, 5 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Jl. Sumber IIA, Ds. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri
Alamat Yogyakarta : Jl. Tutul, Papringan, Ds. Catur Tunggal, Kec. Depok,
Kab. Sleman, DIY.

Nama Orang Tua:

Ayah : Ramdan Jaelani
Ibu : Evi Nuril Hayati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Sumber IIA, Ds. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri.

Riwayat Pendidikan:

- SDN Ngronggo VI Kota Kediri, lulus tahun 2007.
- MTsN Kota Kediri 2, lulus tahun 2010.
- MAN 3 Kota Kediri, lulus tahun 2013
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2013

Pengalaman Organisasi:

- Pramuka MTsN Kota Kediri 2 (2007-2009)
- Palang Merah Remaja MAN 3 Kota Kediri (2010-2011)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Divisi Humas (2014-2015)
- Amil dan Pentasarufan LAZISNU Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (2014-2016)
- Anggota Waroke Panther Ponorogo, masuk tahun 2016.